

**PENGESAHAN ANAK BAGI WARGA NEGARA ASING
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA
(Analisis Penetapan No.495/Pdt P/Pn Batam)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Putri Sofia
2206200196**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI/JURNAL


Judul : PENGESAHAN ANAK BAGI WARGA NEGARA ASING
DALAM PERSPETIF HUKUM PERDATA INDONESIA
(Analisis Penetapan No. 495/PDT P/ PN BATAM)
Nama : PUTRI SOFIA
NPM : 2206200196
Prodi / Bagian : Hukum/ Hukum Perdata

Skripsi/Jurnal tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 2 April 2026.

Dosen Penguji

		
<p><u>(M. Iqbal, S.Ag., M.H)</u> NIDN : 0117077404</p>	<p><u>(Assoc. Prof. Dr. R. Jul Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.)</u> NIDN : 0128077201</p>	<p><u>(Dr. Ismail Koto., M.H)</u> NIDN : 0106069401</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : PUTRI SOFIA
NPM : 2206200196
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL : PENGESAHAN ANAK BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPETIF HUKUM PERDATA INDONESIA (Analisis Penetapan No. 495/PDT P/ PN BATAM)
SKRIPSI/JURNAL

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi/Jurnal yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi/Jurnal ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 April 2026
Saya yang menyatakan,



PUTRI SOFIA
NPM. 2206200196



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIMPIN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/IAN/PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI/JURNAL SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 2 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI SOFIA
NPM : 2206200196
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL : PENGESAHAN ANAK BAGI WARGA NEGARA ASING
SKRIPSI/JURNAL : DALAM PERSPETIF HUKUM PERDATA INDONESIA
(Analisis Penetapan No. 495/PDT P/ PN BATAM)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum

NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | M. IQBAL, S.Ag., M.H | 1. () |
| 2. | Assoc. prof. Dr. R. JULI MOERTIONO,
S.H.,Mkn., M. H | 2. () |
| 3. | Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H | 3. () |



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI/JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi/Jurnal yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2026. Panitia Ujian Skripsi/Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Putri Sofia
NPM : 2206200196
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul : PENGESAHAN ANAK BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM
Skripsi/Jurnal PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA (Analisis Penetapan
No.495/Pdt P/Pn Batam)
Penguji :
1. M. IQBAL, S.Ag., M.H NIDN. 0117077404
2. Assoc. prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H.,Mkn., M. H NIDN. 0128077201
3. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H NIDN. 0106069401

Lulus, dengan nilai Predikat A

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 2 April 2026

Unggul | Cerdas | Terpercaya
PANITIA UJIAN
Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI/JURNAL

Panitia Ujian Skripsi/Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi/Jurnal :

Nama : PUTRI SOFIA
NPM : 2206200196
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi/Jurnal : PENGESAHAN ANAK BAGI WARGA NEGARA ASING
DALAM PERSPETIF HUKUM PERDATA INDONESIA
(Analisis Penetapan No. 495/PDT P/ PN BATAM)
Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
NIDN. 0106069401

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI SOFIA
NPM : 2206200196
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENGESAHAN ANAK BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM
PERSPETIF HUKUM PERDATA INDONESIA (Analisis
Penetapan No. 495/PDT P/ PN BATAM)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi/jurnal

Medan, 2 April 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
NIDN: 0106069401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/JURNAL

Nama : Putri Sofia
NPM : 2206200196
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul : PENGESAHAN ANAK BAGI WARGA NEGARA ASING
Skripsi/Jurnal : DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA
(ANALISIS PENETAPAN NO.495/PDT P/ PN BATAM)
Pembimbing : Dr. Ismail Koto, S.H., M. H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	8 Agustus 2025	Diskusi Judul Skripsi	
2	11 September 2025	Acc proposal diseminarkan	
3	29 Oktober 2025	Seminar proposal skripsi	
4	12 Januari 2026	Pengajian dan Penyerahan Skripsi	
5	27 Januari 2026	Revisi Skripsi	
6	24 Februari 2026	Acc isi skripsi	
7	25 Februari 2026	Bimbingan kesimpulan dan saran	
8	27 Februari 2026	Pengecekan daftar pustaka	
9	2 Maret 2026	Acc skripsi untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi/Jurnal tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi/jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
NIDN : 0106069401

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha esa karena atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yatu Skripsi. Maka dengan itu, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **“Pengesahan Anak Bagi Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia (Analisis Penetapan No.495/Pdt P/PN Batam)”**.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang dierikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Assoc. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Terima kasih kepada Wakil dekan 1 Bapak Dr. Zainnudin,S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi,S.H.,M.H. yang senantiasa membimbing dan mengajarkan penulis selama perkuliahan.
4. Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ismail Koto, S.H, M.H selaku Dosen pembimbing yang penuh dedikasi, perhatian, motivasi, dan kasih sayang, memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga skripsi ini selesai, Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu beserta keluarga dalam keadaan sehat.
5. Terima kasih Kepada Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn., selaku kepala Bagian Hukum Perdata, yang telah memberikan saran dan kritikan untuk perbaikan judul dan pemberian dosen pembimbing sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Terima kasih juga kepada Bapak M. Iqbal S.Ag, MH selaku Dosen Pembanding yang telah memberikan masukan, saran dalam penelitian ini.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah membantu penulis dalam belajar dan berorganisasi.

Secara Khusus saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, ayah saya Asman dan Ibu saya Nurhayati. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan,

serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah hidup saya. Tanpa bimbingan, kesabaran, dan doa kalian, saya tidak akan sampai pada titik ini. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, memberikan semangat di saat saya lelah, serta menjadi alasan utama bagi saya untuk terus berjuang. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa cinta dan bakti saya kepada kalian. Semoga keberhasilan ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi keluarga kita dan juga kepada adikku terima kasih atas dukungan, keceriaan, dan semangat yang selalu kau berikan. Di tengah kesibukan dan tantangan selama menyusun skripsi ini, kehadiranmu menjadi penghibur dan penyemangat tersendiri bagiku. Terima kasih telah mengerti ketika kakak sedang sibuk dan mohon maaf jika selama ini kakak kurang meluangkan waktu untukmu. Keberhasilan ini juga untukmu, dan semoga kelak kamu pun bisa meraih impianmu dengan penuh semangat.

8. Kepada sahabat seperjuangan saya yaitu Yura dan Dina, terima kasih telah berjuang bersama dari awal semester hingga sekarang yang selalu bersama dan selalu menemani saya dalam belajar, Semoga Allah SWT membalas kebaikan kamu dalam meraih cita-cita dan impian bersama.
9. Kepada adik saya yaitu Afriza, terima kasih telah berjuang bersama dari awal semester hingga sekarang yang selalu bersama dan selalu membantu saya dalam belajar, Semoga Allah SWT

membalas kebaikan kamu dalam meraih cita-cita dan impian bersama.

10. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum UMSU angkatan 22 saya berterima kasih atas kebersamaan suka dan dukanya baik yang kenal maupun yang tidak kenal dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah.

11. Terakhir dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada diri saya sendiri.. Skripsi ini bukan hanya sekadar hasil akademik, tetapi juga bukti bahwa saya mampu menghadapi tantangan dan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. saya bangga pada diri saya sendiri.

Terima kasih Penulis Ucapkan dengan rasa yang tidak terhingga kepada seluruh pihak dan apa ada kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf sebesar- besarnya dan harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Februari 2026

Putri Sofia
2206200196

ABSTAK

Pengesahan Anak Bagi Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia (Analisis Peneteapan No.495/Pdt P/PN Batam)

PUTRI SOFIA

NPM : 2206200196

Pengesahan anak merupakan upaya hukum untuk memberikan status keperdataan yang sah dari perkawinan yang sah untuk anak di luar perkawinan, sehingga memperoleh kepastian hukum atas hubungan keperdataannya dengan orang tuanya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaturan hukum pengesahan anak bagi Warga Negara Asing dalam perspektif hukum perdata Indonesia serta mengkaji akibat hukum dari pengesahan anak tersebut terhadap status keperdataan dan hak-hak anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Peraturan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU No.23 Tahun 2006 perubahan UU No. 24 Tahun 2013), Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI (UU No.12 Tahun 2006), serta Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan anak bagi WNA di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang ketat, yaitu dengan penetapan pengadilan dan pencatatan pada instansi yang berwenang, guna menjamin perlindungan hukum dan kepastian status anak. Pengesahan anak membawa akibat hukum berupa timbulnya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya, termasuk hak atas pemeliharaan, nafkah, dan hak-hak keperdataan lainnya, tanpa mengabaikan ketentuan hukum kewarganegaraan yang berlaku. Dengan demikian, pengaturan pengesahan anak bagi WNA diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi kepentingan terbaik anak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan hukum perdata Indonesia.

Kata Kunci: *Pengesahan Anak, Warga Negara Asing, Hukum Perdata, Perlindungan Anak, Kepastian Hukum*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian	17
5. Alat Pengumpul Data.....	18
6. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengesahan Anak Luar Perkawinan.....	19
B. Perkawinan Beda Kewarganegaraan	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Ketentuan Hukum Perdata Indonesia yang Mengatur	

Pengesahan Anak bagi Warga Negara Asing	29
B. Syarat dan Prosedur Pengesahan Anak oleh Warga Negara Asing Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia	41
C. Implikasi Hukum dari Pengesahan Anak oleh Warga Negara Asing Terhadap Status Kewarganegaraan dan Hak Keperdataan Anak	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Perlindungan anak (UU No.23 Tahun 2002), mendefinisikan pengertian anak tepatnya di Pasal 1 ayat 9 yaitu Seluruh anak yang belum berusia 18 tahun termasuk masih dalam kandungan ibunya. Selain itu, Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979) menyatakan bahwa anak-anak merupakan kekuatan dari nilai-nilai yang ditanamkan generasi terdahulu.¹

Sedangkan dalam UU Perkawinan tepatnya di Pasal 42, mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan (2), anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah merupakan anak sah. Penggolongan jenis anak ada dua yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan dianggap luar kawin. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak memiliki suami atau dari laki-laki yang bukan suami sahnyanya.²

Menurut Abdul Manan, anak merupakan keturunan kedua dari hubungan suami-istri. Di sisi lain, istilah “anak” digunakan baik untuk manusia maupun hewan, bahkan tanaman. Seiring perkembangan waktu istilah ini mulai digunakan untuk menunjukkan bukan hanya keturunan manusia tetapi juga

¹ H. Zaeni Asyhadie, 2020, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, Depok : Raja Grafindo Persada. Halaman 258

² Andy Hartanto, 2015. *Hukum Waris*, Surabaya: Laksbang Justisia. Halaman 1

tempat kelahiran contohnya “anak Kalimantan” atau “anak Papua” berarti anak tersebut lahir dan berasal dari Kalimantan atau Papua.³

Witanto menyatakan anak-anak adalah sosok yang memerlukan perawatan, cinta kasih, dan ruang untuk berkembang. Anak juga menjadi bagian dari keluarga memberi mereka kesempatan untuk belajar sifat-sifat yang diperlukan untuk pertumbuhan yang baik dalam kehidupan bersama.⁴ Ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 berdasarkan pasal 1 ayat (2) perlindungan anak merupakan seluruh aktivitas yang memastikan dan menjaga hak anak untuk tumbuh dan berkembang, berperan serta dalam harkat dan martabat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan.

Pada ayat lima, dijelaskan wali merupakan individu atau kelompok yang sebenarnya menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak. Dalam kebanyakan kasus, hanya ada satu wali dalam setiap perwalian, kecuali dalam kasus di mana wali-ibu yang sudah menikah menjadi wali bersama suaminya, yang disebut juga sebagai medevoogd. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, orang tua yang lain akan menjadi wali anak-anaknya menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang, perwalian ini disebut sebagai perwalian.⁵

Anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan memiliki perwalian orang tua yang mengakuinya. Seorang wali akan diangkat oleh hakim atas permintaan

³Abdul Manan,2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,Jakarta : Prenada Media Group, Halaman. 78.

⁴D.Y. Witanto,2012 *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, Halaman 6.

⁵Nurul Fadila Utami dan Septi Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali”, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2022, Hal. 64.

salah satu pihak yang berkepentingan/jabatannya apabila kedua orang tua tidak berada di atas kekuasaan anaknya memiliki wali. Namun, ayah ataupun ibu mungkin juga memilih seorang wali untuk anaknya dalam surat wasiatnya, juga dikenal sebagai testamente. Perwalian menurut Wasiat (tertamentair voodgji) adalah jenis perwalian ini.⁶

KUHPerdata mengatur pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan, seperti dinyatakan Pasal 272 mengatur perkawinan ayah dan ibu kemudian adanya pengesahan anak, dan Pasal 274 yang mengatur pengesahan apabila jika orang tua setelah atau pada waktu perkawinan sudah lalai mengakui anak di luar kawin. Orang tua yang lalai dapat diberi pengesahan berupa surat dari Presiden, yang diserahkan setelah mendengar nasihat dari Mahkamah Agung.

Ketentuan dalam Pasal 277 menyatakan pengesahan terhadap anak oleh ayah kepada anak biologisnya sesuai dengan KUHPerdata hanya dilakukan jika ayah menikahi ibu dari anak luar kawin tersebut, dengan pembuktian Akta Perkawinan. Dengan demikian, anak tersebut akan dianggap anak yang sah dilahirkan dalam perkawinan.⁷

Perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia hanya diakui apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama masing-masing dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil yang diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Anak yang lahir di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah memiliki status sebagai anak sah. Namun, realitanya

⁶Wardah Nuroniyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha halaman 47

⁷Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiarmaka, Si Ngurah Ardhya, (2022). "Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif", e-Journal Komunikasi Yustisia, Volume 5, halaman. 582

sering terjadi anak lahir sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait status anak, khususnya dalam pencatatan pada dokumen kependudukan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan, diakuinya perkawinan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum dan agama serta dicatatkan lembaga yang bertanggung jawab. Perkawinan yang tidak tercatat tidak menerima pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum dari Negara. Hal ini mempengaruhi anak yang lahir dari perkawinan ini, yang dianggap tidak sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

Selain UU Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pengesahan anak di luar perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai masalah pengesahan anak di luar perkawinan. Peraturan tentang pengesahan anak di atur dalam Pasal 277 KUHPerdata yang berbunyi: “Pengesahan anak, baik dengan menyusul perkawinan orang tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan ketentuan undang-undang yang sama terhadap anak-anak itu, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan tersebut”.⁸

Kasus yang diputus Pengadilan Negeri Batam Nomor 495/Pdt.P/2024/PN Btm menggambarkan situasi tersebut. Pemohon 1 merupakan seorang Warga Negara Malaysia, seorang Warga Negara Indonesia, memiliki tiga orang anak yang lahir sebelum perkawinan mereka dilangsungkan secara sah pada tahun 2022 dan dicatatkan pada tahun 2024. Akta kelahiran anak-anak tersebut

⁸Ninie Suparni, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 280.

hanya mencantumkan nama ibu, tanpa nama ayah. Pemohon kemudian mengajukan permohonan pengesahan anak di pengadilan agar nama ayah tercantum dalam akta kelahiran anak kedua, Chin Zhi Hao, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Permohonan ini penting karena pengesahan anak membawa implikasi hukum terhadap hubungan perdata anak antara ayah dan anaknya, termasuk hak waris, perlindungan hukum, serta identitas anak. Hal ini menjadi lebih kompleks ketika melibatkan perbedaan kewarganegaraan orang tua, sehingga perlu dikaji dalam perspektif hukum perdata Indonesia mengenai status anak luar kawin yang disahkan melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua jenis anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Hal ini disebabkan oleh gejala sosial yang ada di masyarakat seperti kumpul kebo, hubungan zina, seks bebas, kawin siri, dan pemerkosaan.⁹

Berdasarkan Ketentuan Kewarganegaraan RI (Undang-Undang No.12 Tahun 2006), mengatur tentang siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), bagaimana proses mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, serta bagaimana kehilangan kewarganegaraan. Anak luar perkawinan, pengesahannya bisa melalui pengakuan atau penetapan pengadilan. Dalam pengakuan anak jika seorang Ibu adalah seorang WNA

⁹Rossy Novita Khatulistiwa, (2013) “Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”. Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya Halaman 12

dan Ayah adalah WNI sehingga sebelum anak berumur 18 tahun status anak tersebut adalah WNI.

Allah Swt berfirman dalam Al Qur'an Surah Al-Ahzab (33:5)

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْرُؤْهُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : *“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Dalam Riwayat lain, Rasulullah Shallahu ‘Alaihi wasallam juga pernah bersabda:

الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya : *“Anak yang lahir adalah milik pemilik ranjang (suami) dan pezinanya mendapat kerugian”.* (HR. Bukhari, no.2053 dan Muslim, no.1457)

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan

judul : **“Pengesahan Anak bagi Warganegara Asing dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia (Analisis Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PN Batam)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ditemukan beberapa permasalahan yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini nantinya. Adapun sebagai berikut :

- a. Bagaimana ketentuan Hukum Perdata Indonesia yang Mengatur Pengesahan Anak bagi Warganegara Asing ?

- b. Apa Syarat dan Prosedur Pengesahan Anak oleh Warganegara Asing Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia ?
- c. Bagaimana Implikasi Hukum dari Pengesahan Anak oleh Warganegara Asing Terhadap Status Kewarganegaraan dan Hak Keperdataan Anak ?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis ketentuan hukum perdata Indonesia yang mengatur pengesahan anak bagi warganegara asing.
- b. Untuk menjelaskan dan menggambarkan syarat dan prosedur pengesahan anak oleh warganegara asing menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. Untuk menjelaskan dan menganalisis Implikasi hukum dari pengesahan anak oleh warganegara asing terhadap status kewarganegaraan dan hak keperdataan anak.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada berbagai pihak terutama :

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori-teori yang ada dalam hukum keluarga internasional, terutama terkait dengan status anak yang lahir dari perkawinan antara WNA dan WNI atau antara dua WNA yang tinggal di Indonesia. Analisis terhadap penetapan pengesahan anak dalam kasus spesifik ini dapat memberikan perspektif baru dalam memahami interaksi kesejahteraan anak. Ini bisa menjadi

kontribusi penting bagi pengembangan hukum perdata Indonesia untuk lebih memperhatikan hak-hak anak, tanpa mengabaikan keunikan situasi hukum yang timbul dari perbedaan kewarganegaraan orang.

- b. Secara teoritis, penelitian ini antara hukum keluarga Indonesia dan hukum internasional, serta bagaimana pengaturan status anak tersebut dilakukan di Indonesia. Penelitian ini akan menyelidiki penerapan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia dalam kasus pengesahan anak, seperti prinsip hak asasi manusia, perlindungan anak, dan bisa memperkenalkan perbandingan dengan sistem hukum negara lain yang juga mengatur pengesahan anak bagi WNA. Hal ini bisa membuka wawasan baru dalam konteks teori hukum internasional, hak keluarga, dan hukum perdata di Indonesia yang dapat mengarah pada perbaikan dan inovasi dalam regulasi hukum terkait status anak bagi WNA. Penelitian ini akan dapat menyusun kerangka teoritis yang lebih sistematis dalam menangani kasus hukum serupa, sehingga dapat dijadikan acuan bagi praktik hukum, pengadilan, maupun pembuat kebijakan dalam menghadapi kasus pengesahan anak bagi WNA di masa depan. Hal ini akan memberikan kontribusi terhadap pembentukan teori-teori baru dalam hukum perdata Indonesia yang lebih spesifik. Analisis terhadap penetapan pengesahan anak juga akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan fungsi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa keluarga internasional. Ini dapat memperkaya teori tentang peran

pengadilan dalam melindungi hak-hak keluarga, anak, dan individu dalam konteks yang lebih luas.

- c. Secara Praktis, Penelitian ini bisa memberikan wawasan praktis bagi praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus pengesahan anak bagi warga negara asing (WNA). Misalnya, pengacara yang terlibat dalam kasus pengesahan anak akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prosedur hukum yang berlaku, dokumen apa saja yang dibutuhkan, serta bagaimana menyusun argumen hukum yang dapat diterima oleh pengadilan.

Dengan menganalisis penetapan pengesahan anak dalam kasus yang spesifik, penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi hakim dan pengadilan dalam memutuskan perkara serupa di masa depan. Hal ini akan membantu hakim untuk memahami lebih baik tentang bagaimana penerapan hukum perdata Indonesia terkait status anak yang lahir dari perkawinan warga negara asing dan memastikan keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini akan memberikan informasi yang berguna bagi lembaga-lembaga pemerintah, seperti Kementerian Hukum dan HAM atau Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Temuan-temuan dari penelitian ini bisa membantu pembuat kebijakan untuk merumuskan atau memperbarui regulasi terkait status anak yang lahir dari perkawinan antarwarganegara, terutama dalam hal pengakuan dan perlindungannya di Indonesia. Jika ada ketidaksesuaian atau kekosongan hukum yang ditemukan dalam penelitian, ini bisa

menjadi dasar untuk perubahan atau penambahan regulasi yang lebih jelas dan terperinci.

Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang mungkin tidak memahami proses hukum terkait dengan pengesahan anak, khususnya anak dari pasangan warga negara asing. Dengan begitu, mereka yang mengalami masalah serupa dapat lebih siap dalam menghadapi prosedur hukum dan tahu langkah-langkah yang perlu diambil, serta hak-hak yang mereka miliki. Masyarakat yang terlibat dalam proses hukum, baik itu orang tua atau anak yang bersangkutan, dapat memahami lebih baik bagaimana status hukum anak mereka akan diakui dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini dapat membantu menegakkan hukum dengan lebih tepat, terutama terkait penerapan hukum perdata dalam pengesahan anak bagi WNA. Pengadilan, pihak berwenang, dan praktisi hukum akan memiliki panduan yang lebih jelas mengenai standar yang harus diterapkan, mengurangi ketidakpastian hukum yang sering terjadi dalam kasus-kasus serupa. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengesahan anak dalam kasus warga negara asing, penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia. Hal ini akan menunjukkan bahwa hukum Indonesia dapat melindungi hak-hak anak dengan cara yang adil, jelas, dan konsisten, meskipun melibatkan elemen internasional.

B. Defenisi Operasional

Definisi Operasional yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengesahan Anak

Pengesahan anak adalah suatu langkah hukum yang penting untuk memberikan status hukum yang jelas dan mengakui hak-hak anak, baik dalam konteks hukum keluarga Indonesia maupun hukum internasional. Proses pengesahan ini memungkinkan anak untuk mendapatkan hak-hak seperti hak waris, hak atas nama keluarga, dan hak perlindungan hukum. Pengesahan ini sangat diperlukan bagi anak yang lahir di luar nikah atau anak yang lahir dari perkawinan dengan warga negara asing untuk memastikan pengakuan hukum dan kewarganegaraannya di IndonesiaWarganegara Asing.

2. Warganegara Asing

Warganegara Asing adalah orang yang memiliki kewarganegaraan dari negara lain selain negara tempat ia tinggal atau beraktivitas. Dalam konteks Indonesia, WNA harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia terkait izin tinggal, hak-hak sipil, serta kewajiban administratif seperti pembayaran pajak. Meskipun WNA dilindungi oleh hukum Indonesia, mereka tidak memiliki hak politik atau kewarganegaraan Indonesia, kecuali melalui proses naturalisasi.

3. Hak Keperdataan Anak

Hak Keperdataan Anak mencakup hak-hak yang dimiliki anak dalam hubungan perdata dengan orang tua dan masyarakat. Hak-hak ini meliputi hak atas identitas, kewarganegaraan, warisan, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Hak-hak tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Keberadaan hak-hak ini sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan anak dan menjamin masa depan mereka yang lebih baik.

4. Status Kewarganegaraan

Status kewarganegaraan adalah posisi hukum seseorang yang diakui oleh negara, yang memberikan hak-hak sipil, politik, dan sosial serta kewajiban tertentu. Di Indonesia, kewarganegaraan diatur oleh undang-undang dan dapat diperoleh melalui kelahiran, pernikahan, atau naturalisasi. Kewarganegaraan menentukan identitas hukum seseorang di negara tersebut dan memberikan akses kepada berbagai hak, termasuk perlindungan hukum, hak atas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan politik.

C. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis telah meneliti berbagai karya ilmiah yang memiliki tema serupa untuk memastikan tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati topik yang dibahas dalam penelitian ini, yang berfokus pada hukum perlindungan. Penelitian ini berfokus pada permasalahan hukum terkait pengesahan anak oleh warga

negara asing dalam perspektif Hukum Perdata Indonesia, yang hingga saat ini belum banyak dikaji secara mendalam. Kebanyakan penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek adopsi lintas negara atau pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia terhadap anak asing, bukan sebaliknya. Beberapa di antaranya adalah :

1. Skripsi Nur Azizah Hanun, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Prof Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021, berjudul “Penesahan Status Anak di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.)”. Fokus utama penelitian adalah pada dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan asal-usul anak. Akibat dari dikabulkannya permohonan pengesahan anak di luar nikah, seperti hak nasab, waris, perwalian, nafkah, dan penerbitan akta kelahiran. Analisis dilakukan dengan pendekatan hukum perdata dan hukum Islam, mengkaji Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Btm mengenai permohonan asal-usul anak di luar nikah, khususnya terkait dasar hukum, pertimbangan hakim, serta akibat hukum dari pengesahan status anak tersebut. Penelitian ini adalah analisis yuridis normatif terhadap pengesahan status anak luar nikah melalui studi kasus putusan pengadilan agama.
2. Jurnal Ilmiah Paulina Christina Livianua Moginusa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Matarram Tahun 2022, berjudul Analisis Terhadap

Penetapan Anak di Luar Kawin Sebagai Anak Sah (Studi Penetapan Nomor : 738/Pdt.P/2019/PN.Ptk). Penelitian ini membahas pengesahan anak luar kawin harus diajukan ke Pengadilan Negeri agar dapat diakui secara hukum. Anak luar kawin yang diakui tetap tidak sepenuhnya sama dengan anak sah dalam warisan, tetapi sudah memperoleh kedudukan hukum lebih baik dibanding yang tidak diakui. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil dan Analisis Hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan, sehingga anak luar kawin dalam kasus tersebut diakui secara hukum. Anak luar kawin dapat disahkan jika kedua orang tua mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Setelah diakui, anak luar kawin memiliki kedudukan hukum dalam hal pewarisan, namun hak warisnya berbeda dari anak sah.

3. Skripsi Salsabila Farikha Darayanti, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023 berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan di Indonesia”. Skripsi ini membahas secara mendalam aspek hukum perlindungan anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi anak dengan kewarganegaraan ganda hasil perkawinan campuran di Indonesia. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap anak-anak tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis

normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta data sekunder berupa literatur dan karya ilmiah terkait. Status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, termasuk pemberian kewarganegaraan ganda terbatas sampai anak berusia 18 tahun atau sudah menikah, yang kemudian harus memilih satu kewarganegaraan. Kelemahan perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran sebelum Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, seperti masalah hak asuh, kewarganegaraan, dan diskriminasi dalam pendidikan dan perizinan tempat tinggal.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mempelajari objek atau topik permasalahan hukum tertentu dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁰ Penelitian itu sendiri merupakan proses terstruktur dalam pengumpulan dan analisis data untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan pengetahuan melalui prosedur ilmiah yang terukur.¹¹

¹⁰ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan Peyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7

¹¹ Eka Nam Sihombing dan Chintya Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press halaman 9

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Penelitian ini mengkaji kaidah atau aturan hukum, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang ada.¹² Berbeda dengan penelitian empiris yang berfokus pada data empiris atau lapangan, penelitian normatif hanya berfokus pada analisis-analisis norma hukum yang dikaji melalui sifat dan pendekatan tertentu.¹³

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, sifat penelitian ini adalah deskriptif, melalui penelitian deskriptif penulis berusaha menggambarkan suatu masalah dan keadaan sebagai suatu fakta sehingga merupakan suatu penyampaian fakta.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan penelitian sesungguhnya metode berpikir dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan dengan menelaah peraturan hukum yang ada dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang sedang

¹² Ramlan, Tengku Erwin Syahbana dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: UMSU Press, halaman 18

¹³ *Ibid.*, halaman 10

¹⁴ *Ibid.*, halaman 11

diteliti. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang menganalisis kasus yang telah terjadi.¹⁵

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data antara lain :

- a. Data bersumber dari kewahyuan yakni Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 33
- b. Data Sekunder merupakan data yang didapat melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terpadu, yang terdiri dari :
 - 1) Hukum Primer pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur terutama dalam Pasal 272 sampai Pasal 279, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perkawinan dan Putusan MK No.46/PUU-VII/2010.
 - 2) Hukum Sekunder ini yaitu bahan hukum yang memaparkan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berupa karya tulis ilmiah, buku, dan yang berhubungan dengan permasalahan ini.
 - 3) Hukum tersier merupakan bahan hukum yang memaparkan pedoman maupun uraian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

¹⁵*Ibid.*, halaman 15

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. *Offline*, yaitu dengan datang langsung pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara, dan Perpustakaan Kabupaten Deli Serdang secara langsung.
- b. *Online*, yaitu dilakukan dengan searching melalui internet guna memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini atau disebut juga dengan studi kepustakaan (library research).

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis data-data yang ditemukan. Pertama, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Analisis data digunakan untuk memperkuat atau mempertajam substansi penelitian dan validitas data. Selanjutnya, pada akhir penelitian, seluruh data yang telah dianalisis digunakan untuk mencari jawaban atas pembahasan , sehingga fokus penelitian dapat ditarik kesimpulannya. Pada tahap ini, analisis data bertujuan untuk menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam, agar hasil analisis data penelitian dapat dianalisis dengan baik untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁶

¹⁶*Ibid.*, Halaman 45

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengesahan Anak Luar Perkawinan

Kelahiran seorang anak merupakan peristiwa hukum yang melahirkan berbagai akibat hukum, terutama terkait dengan status anak, orang tua dan hak-haknya dan memiliki hubungan hukum. Dalam masyarakat, kelahiran anak idealnya terjadi dalam suatu perkawinan yang terikat secara sah. Tetapi, dalam kenyataannya, banyak anak yang lahir dari status perkawinan yang sah secara hukum, baik karena faktor sosial, ekonomi, budaya, maupun ketidaktahuan hukum. Untuk menjamin perlindungan hak-hak anak, hukum Indonesia memberikan mekanisme pengesahan anak sebagai upaya untuk memberikan status hukum yang setara dengan anak sah, setelah orang tuanya menikah secara sah.

Pada dasarnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut sebagai anak luar kawin, yang salah satu pihak tidak terikat perkawinan dengan orang lain sehingga tidak memiliki hubungan perdata dengan orangtuanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dalam Pasal 43 yaitu, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya untuk anak yang dilahirkan di luar perkawinan.¹⁷

Secara sederhana, pengesahan anak adalah tindakan hukum untuk memberikan status anak sah kepada anak yang lahir di luar hubungan perkawinan, setelah orang tua anak tersebut melangsungkan perkawinan sah secara agama dan negara. Dalam konteks ini, anak yang sebelumnya dianggap sebagai "anak luar

¹⁷ P.N.H. Simanjuntak, (2014), *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Kencana, halaman 151

kawin", melalui proses pengesahan, mendapatkan kedudukan yang sama secara hukum layaknya seperti anak sah, termasuk hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum lainnya.

Menurut UU Perkawinan bahwa Perkawinan yang dilakukan secara agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan oleh lembaga yang berwenang adalah perkawinan yang diakui secara sah. Akibatnya, perkawinan yang tidak tercatat tidak menerima pengesahan, pemeliharaan, dan legalitas sebagai anak sah dari Negara. Hal ini mempengaruhi anak tidak sah, dan memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.¹⁸

Ketentuan Burgerlijk Wetboek (BW), dalam melakukan pengesahan anak oleh ayah terhadap anak biologisnya hanya dapat dilakukan apabila menikah dengan wanita yang melahirkan anak biologisnya, dengan dibuktikan Akta Perkawinan. Kemudian, Memiliki tanggung jawab yang sama bagi laki-laki yang telah menikah untuk anak yang lahir luar perkawinan . Anak kandung yang telah melakukan pengesahan merupakan bentuk rasa pengakuan dan tanggung jawab berkaitan dengan anak yang lahir dari ibunya.¹⁹

Ketentuan Putusan MK memiliki sifat *declaratoir constitutief* yang berarti penegasan pada Pasal 43 (1) UU Perkawinan dengan UUD 1945 yang kemudian menghilangkan dan membentuk pembaruan hukum tentang status anak luar kawin.²⁰ Penjelasan UU Adminduk Pasal 50 ayat (1) merupakan ketentuan hukum administratif yang menegaskan bahwa pengesahan anak tidak dapat dilakukan

¹⁸Khatulistiwa, R. N. (2013). "Uji materiil pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan: Implikasi terhadap sistem hukum keluarga di Indonesia", Doctoral dissertation, Brawijaya University, Halaman 655

¹⁹ Op.cit Halaman 661

²⁰ Op.cit Hal 662

begitu saja, melainkan harus melalui proses hukum resmi yang melibatkan lembaga peradilan. Dalam konteks hukum Indonesia, setiap pengakuan atau pengesahan status seseorang, termasuk status anak, harus memiliki dasar legal formal, yaitu penetapan dari pengadilan. Artinya, meskipun secara biologis orang tua telah mengakui anaknya, pengesahan status sah menurut hukum hanya bisa terjadi setelah ada keputusan pengadilan.

Pasal ini tidak berdiri sendiri, tetapi harus dibaca dalam keterkaitan dengan Pasal 49 ayat (2), yang mengatur bahwa pengakuan dan pengesahan anak harus dilaporkan ke instansi pelaksana (Disdukcapil), sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 50 ayat (1) memberikan petunjuk lanjutan: ketentuan perundang-undangan yang dimaksud itu adalah bahwa pengesahan anak harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari pengadilan. Ini menunjukkan bahwa Proses administrasi kependudukan (pencatatan) terkait pengesahan anak tidak bisa berjalan sendiri tanpa melalui jalur hukum. Kewenangan pengadilan menjadi instrumen legalisasi dalam menetapkan sah atau tidaknya status hukum seorang anak.

Pengesahan anak adalah proses hukum untuk memberikan status sebagai anak sah kepada seorang anak luar kawin, setelah mereka melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara. Jadi, pengesahan hanya bisa terjadi jika orang tua dari anak tersebut menikah secara sah. Tanpa perkawinan yang sah, anak tidak bisa disahkan, melainkan hanya dapat diakui oleh ayah atau ibunya (dengan akibat hukum yang lebih terbatas).

Apabila setelah lahirnya anak luar kawin, pasangan tersebut menikah dan diakui sebagai menggunakan proses pengesahan melalui pengadilan. Sedangkan apabila setelah lahirnya anak luar kawin, pasangan tersebut tidak menikah, diperlukan pengakuan anak luar kawin dari ayahnya menggunakan proses pengakuan anak luar kawin karena pada prinsipnya anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ibunya.²¹

Untuk mengesahkan status anak, maka terdapat hal yang perlu diperhatikan Perkawinan orang tua dari anak diawal hanya berdasarkan hukum agama sah, tapi tidak untuk hukum negara. Ketika permohonan pengesahan anak diajukan ke pejabat berwenang, maka sah lah perkawinan dari kedua orang tua menurut agama, namun juga wajib terlebih dahulu disahkan menurut hukum negara. Artinya, sebelum permohonan pengesahan anak diajukan harus terlebih dahulu memiliki Akta Perkawinan.²²

Pengesahan mengharuskan adanya perkawinan yang sah, hal ini didasari oleh:

a. **KUH Perdata**

- Pasal 272: Telah diakuinya anak luar kawin oleh tuanya dapat disahkan apabila orang tuanya kemudian menikah.
- Pasal 273: Pengesahan dilakukan dalam akta perkawinan atau dalam akta tersendiri berdasarkan perkawinan yang terjadi.

²¹ Haris Setiadi, S.H., 2022 “Cara Mengurus Pengesahan Anak di Luar Perkawinan” URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-pengesahan-anak-luar-kawin-lt55dc9350262f7/>. Diakses pada 9 September 2025

²² Yustinus Hura, “Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak Menurut Hukum di Indonesia ” URL: <https://logikahukum.com/pengakuan-anak-dan-pengesahan-anak-menurut-hukum-di-indonesia/>. Diakses Selasa 9 September 2025 Pukul 17.00 Wib

b. **UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)**

- Pasal 42: Anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah adalah anak sah.
- Pasal 43 ayat (1): Hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya anak yang lahir luar perkawinan, kecuali terbukti hubungan darah dengan ayahnya.
- Pasal 49: Pengesahan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.

c. **Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010**

Hak anak di luar perkawinan diperluas berdasarkan putusan ini, tetapi tidak menghapus syarat bahwa pengesahan anak tetap memerlukan perkawinan sah. Putusan MK menegaskan hubungan perdata bisa ada walau tanpa pengesahan, tetapi status anak sah secara penuh (melalui pengesahan) tetap membutuhkan perkawinan sah antara orang tuanya.

Pengesahan anak menurut hukum Indonesia wajib berasal dari perkawinan yang sah. Ini berarti Orang tua harus menikah secara sah terlebih dahulu. Baru kemudian mereka dapat mengajukan pengesahan anak ke pengadilan. Setelah ada penetapan, Disdukcapil mencatatkan pengesahan tersebut. Pengesahan anak tanpa adanya perkawinan sah tidak dimungkinkan dalam sistem hukum yang berlaku, karena perkawinan sah adalah prasyarat utama untuk memberi anak status sebagai "anak sah".

KUH Perdata juga mengatur tentang masalah pengesahan anak di luar perkawinan. Peraturan tentang pengesahan anak di atur dalam

KUH Perdata (Pasal 277) yaitu: Dengan menyusulnya perkawinan orang tua maka pengesahan anak dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, bahwa anak tersebut mendapat perlindungan hukum yang sah.²³

B. Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Berdasarkan UU Perkawinan, sah nya sebuah perkawinan apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai dan dicatatkan di lembaga administrasi yang berlaku. Perkawinan berdasarkan keabsahannya harus memenuhi syarat administratif tercatat secara sah oleh negara.

Dalam UU Perkawinan juga memfasilitasi perkawinan sebagaimana dimaksud. Dalam Bagian Ketiga mengenai Perkawinan berbeda kewarganegaraan (perkawinan campuran), khususnya Pasal 57 berbunyi sebagaimana yang diartikan perkawinan campuran ialah perkawinan dua orang yang di Indonesia tetapi tunduk pada hukum yang berbeda.

Sehingga perkawinan campuran adalah salah satu mempelai yang melangsungkan perkawinan di dalam wilayah hukum Indonesia berkewarganegaraan asing selain warga negara Indonesia. Sebagaimana contoh di atas, Polly Alexandria dan Jennifer Brocklehurst adalah berkewarganegaraan Inggris.

Namun, dalam perkawinan beda kewarganegaraan, keabsahan perkawinan ini menjadi lebih rumit karena harus mempertimbangkan hukum yang berlaku di dua

²³Ninie Suparni(2007), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta:Rineka Cipta, halaman 280.

negara berbeda. Jika salah satu pasangan adalah Warga Negara Asing (WNA), pengakuan status perkawinan menjadi tantangan karena adanya perbedaan sistem hukum tersebut. Di beberapa negara, hukum yang mengatur perkawinan, perceraian, dan pengurusan hak-hak keluarga bisa berbeda dari aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini sering kali menyebabkan konflik hukum, terutama jika kedua negara memiliki peraturan yang bertentangan terkait sahnyanya perkawinan atau pengakuan administrasi yang diperlukan. Misalnya, beberapa negara mensyaratkan adanya persetujuan dari pemerintah atau lembaga tertentu sebelum perkawinan antar negara diakui secara sah, sementara di Indonesia, syarat utama adalah hukum agama atau kepercayaan sesuai yang dianut oleh pasangan. Dengan demikian, pasangan dari perkawinan beda negara di Indonesia perlu memahami aturan yang berlaku di kedua negara untuk memastikan keabsahan status perkawinan mereka di mata hukum.²⁴

Dampak hukum dari perkawinan beda kewarganegaraan juga sangat penting dalam hal status anak. Anak-anak dari perkawinan campuran yang lahir di Indonesia pada dasarnya memiliki status kewarganegaraan ganda sampai usia 18 tahun, setelahnya itu diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan. Pilihan ini tidak hanya memengaruhi status hukum anak, tetapi juga akses mereka terhadap hak dan fasilitas di kedua negara asal orang tua mereka. Oleh karena itu, status kewarganegaraan dalam perkawinan beda negara sering menjadi perhatian utama,

²⁴Christina Bagenda, dkk, 2022. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia", Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 11, November 2024 halaman 4171

karena dapat berdampak pada status hukum dan hak-hak mereka di masa depan (Kemenkumham, 2022).

Dalam konteks perkawinan di Indonesia, pasangan suami istri mempunyai dan kewajiban yang saling berkaitan, terkait tanggung jawab anak dan pengelolaan harta bersama. Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, harta bersama merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan rumah tangga yang diatur secara eksplisit. Harta yang didapatkan selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama, dan baik suami maupun istri memiliki hak yang sama dalam pemanfaatan dan pembagiannya. Akan tetapi, dalam perkawinan beda kewarganegaraan, aturan mengenai harta bersama ini sering kali menjadi kompleks karena masing-masing negara mungkin memiliki aturan berbeda terkait pengelolaan harta perkawinan. Misalnya, di beberapa negara, pasangan dapat memilih untuk mengatur harta perkawinan melalui perjanjian pranikah, sedangkan di Indonesia, tidak semua pasangan mengetahui atau memiliki perjanjian pranikah yang diakui oleh hukum Indonesia.²⁵

Pegawai pencatat yang berwenang bertanggung jawab untuk mencatat perkawinan campuran. Jika seseorang melakukan perkawinan campuran tanpa memberi tahu pihak berwenang lebih dahulu tentang surat keterangan atau keputusan keterangan ini, mereka akan dihukum selama satu bulan penjara. Pegawai pencatat perkawinan yang mengetahui bahwa tidak ada keterangan atau

²⁵ *Ibid*

keputusan pengganti keterangan akan dihukum 3 (tiga) bulan penjara dan dipecat dari jabatan (Pasal 61 UUP).²⁶

Berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 162 IS penduduk Hindia Belanda kala itu dibagi menjadi 3 (tiga) golongan besar, yakni Eropa, Pribumi dan Timur Asing yang tunduk pada hukum keperdataan yang berbeda-beda. Golongan Eropa dikuasai oleh hukum Eropa dalam hal ini BW, sedang pribumi tunduk pada hukum adat dan timur asing sebagian tunduk pada BW sebagai pada hukum adat mereka. Berdasarkan ketentuan tersebut, potensial akan muncul apa yang dikenal waktu itu sebagai perkawinan campuran, sehingga diperlukan aturan hukumnya yang kemudian tertuang pada GHR (peraturan perkawinan campuran). Adapun jenis perkawinan campuran itu adalah:²⁷ 1. perkawinan yang para pihaknya berbeda golongan; 2. perkawinan yang parapihaknya berbeda kewarganegaraan 3. perkawinan yang para pihaknya berbeda regio; 4. perkawinan yang para pihaknya berbeda hukum adat mereka; 5. perkawinan yang para pihaknya berbeda agama.

Apabila pejabat yang terkait dalam memberikan keterangan tersebut menolak untuk memberikan keterangan maka diberikan keputusan oleh pengadilan dengan tidak beracara dan banding perihal penolakan pemberian surat keterangan beralasan atau tidak. Jika dalam putusan pengadilan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu jadi pengganti keterangan. Surat keterangan (keputusan pengganti keterangan) tidak memiliki kekuatan lagi jika perkawinan

²⁶Elfirda Ade Putri (2021), *Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*, Banyumas:Pena Persada, 2021, halaman 50

²⁷ Moch.Isnaeni,(2016), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Surabaya:Revka Petra Media, Halaman 31

itu tidak dilaksanakan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.²⁸

Hal terpenting anak yang dilahirkan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No.12 Tahun 2006) , anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing dan seorang ayah warga negara Indonesia maka anak tersebut warga negara Indonesia, demikian juga anak yang dilahirkan dari ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia, anak tersebut adalah w ar ga negara Indonesia.²⁹

²⁸ Trisadini Prasastinah Usanti & Ghansham Anand,(2019), *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Surabaya : Revka Prima Media, Halaman 76-77

²⁹Ibid hal 80

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Perdata Indonesia yang Mengatur Pengesahan Anak bagi Warga Negara Asing

Berdasarkan Hukum Perdata, Diakuinya anak secara sah apabila kedua orang tua terikat perkawinan dan dibuktikan dengan akta – akta kelahiran mereka, sekadar telah dibukukan dalam register pencatatan sipil”. Pengesahan anak yang dilakukan diakibatkan lahirnya anak di luar perkawinan atau di sebut juga dengan anak luar kawin. Penggolongan keabsahan anak dibagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan waktu kelahirannya dan sebab yang mengaitkan tumbuhnya anak di dalam rahim seorang perempuan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.³⁰

Pasal 272 KUH Perdata menyatakan anak luar kawin yang lahir kecuali dari perzinahan atau penodaan darah disahkan apabila orang tua melangsungkan perkawinan terlebih dahulu sebelum melakukan pengakuan sah bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinan itu sendiri .³¹

KUH Perdata mengklasifikasikan anak luar kawin ke dalam tiga golongan, yaitu anak hasil perzinahan, anak hasil hubungan darah (incest), dan anak luar kawin yang diakui. Anak luar kawin pada pada prinsipnya dapat diakui, kecuali apabila anak tersebut merupakan hasil perzinahan atau hubungan sedarah. Terhadap anak luar kawin yang diakui, pengakuan oleh orang tua kandung

³⁰ Siska Lis Suliastani, 2015, *Kedudukan dan Hukum Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, Halaman 20

³¹ Ibid, halaman 20

menyebabkan hubungan perdataan antara anak dan orang tua tersebut.³² Ketentuan KUH Perdata pasal 280 KUHPdata menyatakan Pengakuan yang dilaksanakan kepada seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata dengan orang tuanya. Maksud pasal di atas adalah apabila anak luar kawin diakui secara baik dari ayah maupun ibunya akan mendapatkan hubungan keperdataan yang baik.

Dalam KUH Perdata diatur secara rinci dan tegas adanya empat macam kedudukan anak, salah satunya adalah anak dilahirkan di luar perkawinan. Istilah anak wajar dipakai dalam dua pengertian yaitu dalam arti luas, yakni semua anak luar kawin yang tak disahkan. Anak wajar dalam arti sempit, yakni terbatas pada anak luar kawin yang diperoleh dari zina dan incest.³³ Adapun perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa.³⁴

1. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

2. Wajib dicatatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat keabsahan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut berimplikasi pada timbulnya status anak yang tidak sah atau yang dikenal sebagai anak luar kawin.

³² H. Zaeni Asyhadie, et.al, 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Halaman 266-267

³³ Komariah, 2010, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, Halaman 63

³⁴ H. Zaeni Asyhadie, et.al, 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Halaman 267-268

Anak luar kawin pada prinsipnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga dari pihak ibu. Ketentuan tersebut tercermin dalam makna normatif

Pengakuan terhadap anak adalah upaya hukum berupa pengakuan seorang bapak terhadap anaknya secara hukum, yang mana akibatnya adalah adanya hubungan anak dengan bapaknya secara hukum yang. Sedangkan, pengesahan anak adalah upaya hukum untuk memberikan anak luar kawin kedudukan (status) sebagai anak sah.³⁵ Karena belum ada regulasi baru yang menggantikan lembaga pengakuan serta pengesahan anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, ketentuan dalam KUHPerdata tentang pengakuan dan pengesahan anak tetap berlaku hingga kini di Indonesia.

Menurut sistem KUH Perdata, pengesahan anak dilakukan setelah pengakuan anak dilakukan. Pengesahan anak tidak hanya dilakukan melalui akta perkawinan, tetapi juga dapat dilakukan melalui surat-surat pengesahan dari Presiden jika hal ini belum dilakuka. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 274 jo. Pasal 276 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa pengesahan anak dapat dilakukan melalui surat pengesahan dari Presiden jika kedua orang tua sebelum atau tatkala melangsungkan perkawinan telah melalaikan mengakui anak-anak mereka luar kawin tersebut, untuk kelalaiannya itu dapat diperbaiki dengan surat pengesahan presiden setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung dan keterangan sanak saudara keluarga sedarah dari anak luar kawin yang disahkan.³⁶

³⁵ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, "Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam)", Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018, Halaman 41.

³⁶ Rachmadi Usman, 2019, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Halaman 430- 431

Kompilasi Hukum Islam juga mengemukakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah merupakan anak sah, serta pembuahan yang dihasilkan oleh suami istri yang sah di luar rahim dan yang dilahirkan oleh istri tersebut. Secara hukum pula Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa dapat dibuktikan asal usul seorang anak dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Jika tidak adanya alat bukti, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan terkait asal usul anak setelah adanya pemeriksaan yang cermat dengan adanya bukti-bukti yang sah.

Dalam Islam, Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah, yakni perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh ketentuan hukum dan agama yang berlaku. Sementara itu, anak zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum (Soimin, 1992).

Anak yang lahir berdasarkan perkawinan sah secara hukum secara otomatis memiliki ikatan nasab dengan orang tua, baik ayah maupun ibu kandungnya. Sebaliknya, anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya (Q.S. al-Ahzab ayat 5).³⁷ “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu

³⁷ Sarah Qosim,(2022). “Status Anak di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam”, Nomor 3 Volume 6, Universitas Muhammadiyah Palembang, Halaman 56-57

khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menurut Muhammad Abu Zahrah, dapat dinyatakan seorang anak sebagai anak yang sah dan memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya apabila memenuhi tiga ketentuan sebagaimana dikemukakan oleh Zahrah (1958), yaitu kelahiran anak terjadi paling singkat enam bulan sejak terjadinya perkawinan, adanya hubungan biologis antara suami dan istri, serta kelahiran tersebut adalah dampak dari perkawinan yang sah. Dalam khazanah terminologi fikih Islam, tidak dikenal secara eksplisit istilah “anak di luar nikah”. Para ulama fikih lebih lazim penggunaan istilah anak zina pada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Dimaknainya anak zina lahirnya seorang anak akibat adanya hubungan yang tidak sah menurut hukum Islam. Hubungan yang tidak sah tersebut diartikan sebagai hubungan biologis antara pria dan wanita yang tidak terikat oleh ikatan perkawinan yang sah serta tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam (Makluf, 1976).³⁸

Anak luar kawin diklasifikasikan dalam dua kategori. Pertama, proses pembuahan anak terjadi di luar perkawinan yang sah, namun kelahirannya berlangsung setelah dilangsungkannya perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Imam Malik dan Imam Syafi’i, berpandangan apabila seorang anak dilahirkan setelah jangka waktu minimal enam bulan sejak terjadinya perkawinan antara ayah dan ibunya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya. Sebaliknya, apabila kelahiran anak terjadi sebelum jangka waktu enam bulan sejak perkawinan, maka

³⁸ Ibid, Halaman 58

nasab anak tersebut hanya dapat dikaitkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya dan dipandang sebagai anak yang sah (Hasan, 1997). Kedua, anak yang proses pembuahan dan kelahirannya sama-sama terjadi di luar perkawinan yang sah.³⁹

Status anak luar nikah dalam kategori kedua dipersamakan dengan anak hasil zina dan anak li'an. Anak yang berada dalam kategori ini menghadapi beberapa konsekuensi hukum:

1. Tidak adanya hubungan nasab dengan ayahnya, tetapi hanya dengan ibunya. Ayah biologis tidak berkewajiban memberi nafkah, walaupun secara biologis anak tersebut adalah keturunannya. Dengan demikian, hubungan sebatas hubungan manusiawi, bukan hubungan hukum.

2. Tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak dan ayah biologisnya, karena ketiadaan hubungan nasab menghilangkan hak waris.

3. Ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak luar nikah. Apabila anak tersebut perempuan dan telah dewasa serta hendak menikah, ayah biologis tidak memiliki hak untuk menikahnya.

Akta Pengesahan Anak adalah dokumen kependudukan berupa akta penduduk yang berisi hasil pencatatan peristiwa penting kependudukan (pengesahan anak), yang harus disampaikan oleh kedua orang tua kepada lembaga pelaksana paling lama 30 hari sejak orang tua melaksanakan perkawinan dan memiliki akta perkawinan. Hanya berlaku pengesahan anak apabila kedua orang tua telah

³⁹ *Ibid*, Halaman 59

melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum.⁴⁰ Mengenai pengesahan anak, menurut KUH Perdata dan UU Administrasi Kependudukan syarat pengesahan anak luar kawin adalah kedua orang tua dari anak yang bersangkutan harus telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum negara dan memiliki Akta Perkawinan.

Namun, UU Administrasi Kependudukan juga menambahkan syarat perkawinan dari kedua orang tua si anak harus telah dilaksanakan secara sah menurut hukum agama. Subjek anak yang dapat dilakukan upaya pengesahan anak adalah anak luar kawin yang diakui, sehingga mengacu pada subjek pengakuan anak terhadap anak/anak-anak yang termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang tidak boleh disahkan. Adapun pengecualian diberikan terhadap anak sumbang berdasarkan Pasal 273 KUH Perdata, bahwa bagi anak sumbang dapat disahkan dengan cara mengakui anak yang bersangkutan dalam akta kelahirannya, tetapi dengan catatan kedua orang tuanya harus menikah satu sama lain melalui dispensasi dari Pemerintah.⁴¹

Dalam analisis Penetapan No.495/Pdt P/Pn Batam, Pemohon 1 atas nama Chin Lee Sing yang merupakan warga negara Malaysia dan Pemohon 2 yang bernama Mery merupakan warga negara Indonesia. Chin Lee Sing dan Meri menjalin hubungan sehingga melahirkan tiga orang anak di luar perkawinan yaitu Chin Ji Hin (lahir pada tahun 2015), Chin Zi Hao (lahir pada tahun 2017), dan

⁴⁰ Widia Arum Wibiwana, "Apa Akta Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak?", <https://news.detik.com/berita/d-7453585/apa-itu-akta-pengangkatan-pengakuan-dan-pengesahan-anak>, (Diakses pada 7 Januari 2026 Pukul 13.30)

⁴¹ Devina Delfian, 2022, "Tinjauan Yuridis Pengesahan Anak Luar Kawin yang Dicatatkan Setelah Ayah dari Anak Meninggal Dunia (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/PDT.P/2020/ PN.JKT.PST.)", Volume 1 No.1 Lex Patrinomium, Halaman 10

Chin Man Hin (lahir pada tahun 2018). Pada tahun 2022, Pemohon 1 dan Pemohon 2 melaksanakan perkawinan secara agama di Vihara dan baru mencatatkan perkawinan mereka di tahun 2024.

Dalam kronologi di atas Perkawinan yang dilakukan oleh Chin Lee Sing dan Mery merupakan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Malaysia. KUHPerdota menjelaskan tentang perkawinan campuran akan dan dijelaskan juga dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Perkawinan campuran adalah pernikahan yang terjadi antara dua orang dengan kewarganegaraan berbeda. Dalam konteks globalisasi yang semakin pesat, perkawinan campuran semakin umum terjadi. Namun, di Indonesia, pernikahan semacam ini memiliki berbagai aspek hukum yang perlu diperhatikan, termasuk keabsahan pernikahan, status kewarganegaraan, serta hak dan kewajiban pasangan.⁴²

Sedangkan dalam Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 definisi perkawinan campuran tertera di pasal 57 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Dalam perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia maka berlaku hukum Indonesia hal ini sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang Perkawinan:“Perkawinan campuran

⁴²Admin Super, *Perkawinan Campuran dalam Hukum: Tinjauan dari Hukum Indonesia* https://familaw.id/2025/02/06/perkawinan-campuran-dalam-hukum-tinjauan-dari-perspektif-hukum-indonesia/#elementor-toc_heading-anchor-1 Diakses pada 12 Desember 2015

yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini”.

Perkawinan antara orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda seringkali menimbulkan masalah, terutama jika pernikahan dicatat di negara asal calon suami atau istri. Perkawinan campuran, yang merujuk pada pernikahan antara orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia, dapat mencakup perbedaan kewarganegaraan, latar belakang golongan, dan agama.⁴³ Dari perspektif hukum, status kewarganegaraan seseorang memiliki dampak signifikan terhadap hak dan wewenangnya sebagai warga negara. Seseorang yang memiliki status kewarganegaraan akan memiliki perbedaan hak dan kewenangan dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki status sebagai warga negara di negara tersebut.⁴⁴

Dengan demikian, perkawinan Internasional termasuk di dalamnya, karena dalam perkawinan Internasional itu dilangsungkan oleh orang-orang yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda; juga perkawinan yang dilakukan di luar negeri dan kelak kembali ke Indonesia akan tunduk di bawah hukum yang berbeda. Dengan demikian, perumusan yang dipakai oleh Pasal 1 GHR dapat mencakup perkawinan HPI. Persyaratan perkawinan dibedakan menjadi persyaratan materi, yang harus dipenuhi oleh WNI yang hendak kawin di luar negeri. Sebaliknya

⁴³ Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga-Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press, Halaman. 134.

⁴⁴ J.G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman. 463

syarat formalitas dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum setempat (*locus regit actum, lex loci celebrationis*).⁴⁵

Perbedaan antara formalitas dan bentuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur oleh pembuat UU. Misalnya dalam Pasal 83 BW yang berbunyi: “Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri baik baik antara sesama WNI, maupun antara mereka dan lain-lain warga negara, adalah sah, jikalau dilangsungkan menurut formalitas yang berlaku di negara di mana perkawinan dilangsungkan menurut formalitas yang berlaku di negara di mana perkawinan dilangsungkan, para mempelai, yang merupakan WNI, tidak bertindak bertentangan dengan bagian pertama dari Bab ini. Dalam pasal 10 GHR menyatakan: “Perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia, atau di dalam Indonesia di mana masi terdapat Swaparaja, adalah sah jika dilangsungkan menurut formalitas dari tempat di mana perkawinan dilangsungkan, asal saja tidak ada pihak yang bertindak bertentangan dengan ketentuan atau syarat-syarat menurut hukum yang berlaku baginya untuk dapat menikah”.⁴⁶

Hukum perkawinan mengatur juga tentang hak dan kewajiban yang timbul antara anak dengan orang tuanya. Karena itu, Undang-Undang Perkawinan juga ikut mengaturnya. Adapun yang merupakan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya (yaitu terhadap anak kandung, anak angkat atau anak diakui) atau hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁵ Ari Purwadi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, Halaman 139

⁴⁶ *Ibid* halaman 140

⁴⁷ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 20-21

1. Orang tua memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan kepada anak-anaknya secara optimal.

2. Orang tua tetap dibebani kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan kebutuhan hidup anak, meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut, sepanjang pencabutan tersebut disebabkan oleh kelalaian berat dalam menjalankan kewajiban terhadap anak atau karena perilaku orang tua yang sangat buruk.

3. Anak mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk menghormati serta menaati orang tuanya.

4. Anak yang telah mencapai usia dewasa berkewajiban untuk memelihara dan memberikan bantuan kepada orang tua dalam garis keturunan ke atas apabila orang tua tersebut berada dalam kondisi membutuhkan.

5. Anak yang belum dewasa, yaitu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, berhak untuk diwakili oleh orang tuanya dalam melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

6. Anak yang belum dewasa, yakni yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, berhak berada di bawah kekuasaan orang tua selama kekuasaan tersebut belum dicabut berdasarkan putusan yang sah.

7. Orang tua berkewajiban untuk tidak mengalihkan atau membebani dengan hak tanggungan terhadap harta tidak bergerak milik anak yang belum dewasa, kecuali apabila tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Analisis ini merujuk langsung pada Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PN Btm. Perkara a quo merupakan perkara pengesahan anak dengan unsur asing, karena salah satu orang tua (Pemohon I) adalah Warga Negara Malaysia, sedangkan Pemohon II dan anak berdomisili di Indonesia. Unsur asing tersebut tidak menghilangkan keberlakuan hukum perdata Indonesia, sepanjang: Anak lahir di wilayah Indonesia; Ibu berkewarganegaraan Indonesia; Permohonan diajukan dan diperiksa oleh pengadilan Indonesia. Pengadilan Negeri Batam menyatakan berwenang secara absolut dan relatif karena anak dan ibu berdomisili di wilayah hukum PN Batam.

Dalam KUHPperdata pengesahan anak luar kawin di atur dalam pasal 273 sampai 279 masuk dalam buku kesatu, Bab XII tentang Kebapakan dan Asal Keturunan Anak-Anak. Namun dalam Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PN Btm, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada beberapa ketentuan utama, yaitu:

1. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
2. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur kewajiban pelaporan pengesahan anak;
3. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yang menentukan bahwa pencatatan pengesahan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memperluas hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Dengan demikian, secara normatif, hukum perdata Indonesia membuka ruang pengesahan anak meskipun ayah biologisnya adalah WNA, selama syarat-syarat hukum terpenuhi. Dengan adanya asas legalitas, setiap orang dapat mengetahui perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, sehingga akibat segala akibat perbuatan yang akan dilakukan dapat diprediksi sebelumnya.⁴⁸

B. Syarat dan Prosedur Pengesahan Anak bagi Warga Negara Asing Menurut Hukum yang berlaku di Indonesia

Pengesahan anak bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia berkaitan dengan pencatatan pengangkatan anak atau pengakuan anak yang melibatkan WNA sebagai orang tua angkat atau ayah kandung. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Pelaksanaannya harus melalui penetapan pengadilan dan memperoleh persetujuan dari instansi pemerintah yang berwenang guna menjamin perlindungan hak anak serta memastikan status kewarganegaraan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia tepatnya di pasal 42 pengesahan anak dapat dilakukan apabila kedua orang tua telah melaksanakan perkawinan yang sah. Pengesahan anak dilakukan untuk mengakui anak yang

⁴⁸ Ismail Koto dan Faisal, 2022, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: UMSU Press, halaman 73

lahir di luar perkawinan sebagai anak sah dari perkawinan yang sah. Pengesahan anak adalah pernyataan pengakuan dari seorang ayah terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yang dilakukan dengan persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengesahan anak dimaknai sebagai penetapan status hukum anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah, yang dilakukan bersamaan atau setelah pencatatan perkawinan kedua orang tuanya. Dengan demikian, pengesahan anak baru dapat dilaksanakan setelah perkawinan orang tua anak tersebut dicatatkan secara resmi.

Ketentuan hukum memungkinkan anak luar kawin dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayahnya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Di dalam Pasal 280 juncto 281 KUHPperdata menegaskan: “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya.” Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta autentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada pelaksanaan pernikahan. Syarat maupun proses pengakuan dan pengesahan anak hampir sama, hanya saja pada pengakuan anak tidak harus diikuti dengan perkawinan.⁴⁹

Syarat dan Proses untuk mengakui dan mengesahkan anak hampir sama, tetapi pengakuan anak tidak memerlukan perkawinan. Syarat untuk mendapatkan akta pengakuan anak adalah surat pengantar dari RT/RW yang diketahui oleh kepala desa, surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung, kutipan akta kelahiran, fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda

⁴⁹ Kholis Sulung P dkk, (2022) “Tinjauan Yuridis Pengesahan Anak yang Lahir di Luar Nikah”, *Legalitas : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 7 No.2 Halaman 66

Penduduk (KTP) ayah biologis dan ibu kandung, serta surat keterangan tentang perkawinan. Pengakuan anak berbeda dengan pengesahan anak. Pengakuan anak tidak memiliki bukti perkawinan orang tua, tetapi pengesahan anak memilikinya.⁵⁰

Mengurus pengesahan anak luar kawin mungkin terdengar seperti proses yang rumit, namun ini adalah langkah penting untuk memberikan kepastian hukum bagi anak. Dalam hukum Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan sah memiliki hak yang sama dengan anak lainnya, tetapi hak tersebut sering kali memerlukan pengesahan resmi melalui pengadilan. Proses ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga tentang melindungi masa depan anak dengan memastikan hak-hak hukum mereka, termasuk hak waris dan pengakuan keluarga.⁵¹

Dalam melakukan pengesahan anak di luar perkawinan harus di pengadilan negeri hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 pasal 52 yang berbunyi: Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan Duduk Perkara dalam Penetapan No.495/Pdt P/Pn Batam terkait pengesahan anak yang dilakukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 melangsungkan perkawinan di Indonesia tahun 2022 di Vihara dan mencatatkan perkawinan para pemohon tahun 2024 di Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam.

⁵⁰ *Ibid* hal 67

⁵¹Emir Dia Isad,"Cara Mengurus Pengesahan Anak Luar Kawin di Pengadilan"
<https://www.legalkeluarga.id/cara-pengesahan-anak-luar-kawin-di-pengadilan/> ,dikases pada 14 Desember 2025

Kemudian pemohon 1 dan 2 melakukan pengesahan anak di Pengadilan dengan melampirkan akta kelahiran beserta akta kelahiran pengakuan anak di luar kawin.

Dalam syarat pengesahan anak di luar perkawinan, di atur dalam Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tepatnya pada ketentuan pasal 50 yaitu :

(1) Penduduk WNI yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi syarat-syarat berikut untuk mencatat pengesahan anak:

- a. Kutipan akta kelahiran anak; b. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang terjadi sebelum kelahiran anak; c. KK orang tua dan KTP-el

(2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. kutipan akta kelahiran; b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. KK orang tua; dan d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

Pengesahan status hukum seorang anak yang lahir, di luar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut.⁵²

1) Setiap tindakan pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi Pelaksana paling lambat dalam jangka waktu 30 hari, terhitung sejak ayah

⁵² Yustinus Hura, "Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak Menurut Hukum di Indonesia" <https://logikahukum.com/pengakuan-anak-dan-pengesahan-anak-menurut-hukum-di-indonesia/> diakses pada 14 Desember 2025

dan ibu dari anak yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dan memperoleh akta perkawinan.

2) Pengesahan anak hanya dapat dilakukan terhadap anak yang orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum agama maupun hukum negara.

3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan dalam Register Akta Pengesahan Anak serta menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagai bukti administrasi penduduk.

4) Proses Penerbitan Pengesahan Anak pada Instansi Pelaksana (Disdukpil) paling lambat 7 (tujuh) hari.

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dalam ketentuan pasal 52 yaitu : (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Ketentuan dalam pasal 52 di ayat 1 mengatur bahwa pengesahan anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan, **dan anak tersebut** berstatus sebagai Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib didasarkan pada penetapan pengadilan. Artinya, meskipun orang tua anak tersebut kemudian menikah secara sah, status

anak tidak otomatis menjadi sah menurut hukum negara, melainkan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan pengadilan sebagai dasar hukum pengesahan anak tersebut. Sedangkan di pasal 52 ayat (2) menjelaskan tata cara administratif pencatatan pengesahan anak setelah adanya penetapan pengadilan. Pencatatan dilakukan oleh instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Selanjut setelah memenuhi syarat administratif dalam ketentuan Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tepatnya pada pasal 50. Untuk mendapatkan penetapan pengadilan, seseorang biasanya harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat, menyertakan bukti pendukung, dan membayar sejumlah uang untuk membayar biaya perkara. Selanjutnya, pengadilan akan mengatur persidangan yang dipimpin oleh satu hakim. Peradilan lebih singkat. Pada sidang pertama, mereka membacakan permohonan, pada sidang kedua, mereka memeriksa surat dan saksi, pada sidang ketiga, mereka membuat kesimpulan, dan pada sidang keempat, mereka membacakan penetapan.⁵³

Dalam pasal 50 ayat 1 UU Adminduk tidak diatur di mana tempat pelaporan pengesahan anak tersebut dilakukan, apakah di tempat tinggal orang tuanya. Mengenai hal ini Pasal 92 ayat 1 Perpres No.25 Tahun 2008 menyatakan bahwa pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon. Berdasarkan Pasal 92 ayat 1 Perpres No.25 Tahun 2008 *junto* Pasal 50 ayat 1 UU Adminduk, maka tempat

⁵³ Haris Satiadi, "Cara Mengurus Pengesahan Anak Luar Kawin", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-pengesahan-anak-luar-kawin-lt55dc9350262f7/>, diakses pada 14 Desember 2025

pelaporan pengesahan anak dilaksanakan di tempat tinggal orang tua nya dalam hal ini sebagai pemohon, sebab yang berkewajiban untuk melaporkan setiap pengesahan itu adalah orang tuanya.⁵⁴

Jadi, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU Adminduk, pengesahan terhadap anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan yang sah, baik itu menurut hukum agama dan hukum negara. Pengesahan anak di sini hanya dapat dilakukan bilamana kedua orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tuau anak tersebut telah sah menurut hukum negara. Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan setelah kedua orang tuanya melakukan perkawinan dan mendapatkanakta perkawinan. Dalam pasal 50 ayat (1) UU Adminduk antara lain ditegaskan bahwa pengesahan anak itu dilaporkan sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Ketentuan ini juga dapat dimaknai kalau pengesahan anak juga dapat disertakan atau dilakukan dalam akta perkawinan sendiri. Dengan demikian, pencatatan pelaporan pengesahan anak didasarkan pada perkawinan sah kedua orang tuanya menurut hukum agama dan telah mendapatkan akta perkawinan. Pengesahan anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tersebut, dilakukan pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak itu telah sah menurut hukum negara.⁵⁵ Permohonan pengesahan anak diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya sesuai

⁵⁴ Rachmadi Usman,2019 *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Halaman 429

⁵⁵ *Ibid* Hal 431-431

dengan domisili orang tua (Pemohon). Misalnya, jika Pemohon tinggal di Bekasi, maka permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi.⁵⁶

Dengan demikian, pencatatan laporan pengesahan anak didasarkan pada perkawinan yang sah kedua orang tuanya menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang telah dicatatkan dan dibuktikan dengan akta perkawinan. Pengesahan anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dilakukan bersamaan dengan pencatatan perkawinan kedua orang tua, sehingga perkawinan tersebut diakui sah menurut hukum negara. Apabila pada saat pencatatan perkawinan orang tua tidak dilakukan pengesahan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, maka untuk keperluan pengesahan anak tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pencatatan laporan pengesahan anak.

Persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan pengesahan anak lebih lanjut diatur dalam Pasal 92 Perpres No.25 Tahun 2008. Menurut ketentuan tersebut, pencatatan pengesahan anak dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:⁵⁷

- 1) Surat Pengantar dari RT/RW yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- 2) Kutipan akta kelahiran;
- 3) Fotocopi kutipan akta perkawinan;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga; dan
- 5) Fotokopi pemohon;

⁵⁶ Muh Aidil Akbar, "Cara Mengurus Pengesahan Anak Luar Kawin ke Pengadilan", <https://www.ilslawfirm.co.id/cara-mengurus-pengesahan-anak-luar-kawin-ke-pengadilan/>, (Diakses pada 7 Januari 2026 13.11 wib)

⁵⁷ Ibid halaman 440

Selanjutnya, pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut.

1) Pemohon melakukan pengisian dan penyerahan formulir pelaporan pengesahan anak disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana ditetapkan yang telah ditentukan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.

2) PPS pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan pencatatan dalam Register Akta Perkawinan serta membubuhkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

3) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana selanjutnya merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

Muatan isi akta pengesahan anak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, di mana pencatatan pengesahan anak dilakukan melalui pencantuman dalam register akta perkawinan serta diberi catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran, saat ini berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan pengesahan anak dilakukan dalam register tersendiri, yaitu register akta pengesahan anak. Atas dasar laporan yang diajukan oleh orang tua, diterbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Register akta pengesahan anak tersebut memuat seluruh data autentik yang berkaitan dengan peristiwa pengesahan anak, yang diterbitkan dan disahkan oleh Pencabat Pencatatan Sipil (PPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 68 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Menteri

Dalam Negeri diberikan kewenangan untuk menetapkan dan meyeragamkan secara nasional spesifikasi blanko dan formulasi kalimat dalam register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blanko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1134).

Mengenai uraian elemen data yang harus dimuat dalam blanko akta pengesahan anak lebih lanjut diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Permendagri No.57 Tahun 2015 tersebut. Menurut Pasal 16 Permendagri No.57 Tahun 2015, formulasi kalimat dalam register akta pengesahan anak memuat elemen data:⁵⁸

- 1) Kewarganegaraan;
- 2) Nomor Akta;
- 3) NIK penghadap kesatu (ayah kandung) dan penghadap kedua (ibu kandung);
- 4) Hari, tanggal, bulan, dan tahun pencatatan;
- 5) Nama PPS
- 6) Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat tempat tinggal penghadap;
- 7) Nomor dan tanggal akta nikah/akta perkawinan;
- 8) Pernyataan mengenai peristiwa pengesahan anak;
- 9) Nama serta tempat, tanggal, bulan, tahun akta kelahiran anak yang disahkan;
- 10) Nomor serta tanggal, bulan, tahun akta kelahiran yang disahkan;

⁵⁸ *Ibid* hal 441

- 11) Nama dan tanda tangan saksi;
- 12) Tempat pencatatan;
- 13) Nomenklatur instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana yang menerbitkan akta pengesahan anak tersebut;
- 14) Nama dan tanda tangan PPS.

Setelah dilakukan pencatatan dalam register akta pengesahan anak, kemudian PPS menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. Kutipan akta pengesahan anak adalah kutipan data autentik yang dikutip sebagian dari register akta pengesahan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh PPS berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa muatan isi kutipan akta pengesahan anak tersebut, lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 17 Permendagri No.57 Tahun 2015. Berdasarkan pada ketentuan ini, formulasi kalimat dalam kutipan akta pengesahan anak, memuat elemen data :⁵⁹

- a. NIK;
- b. kewarganegaraan;
- c. nomor akta pengesahan anak;
- d. tempat pencatatan pengesahan anak;
- e. nama anak yang disahkan;
- f. tanggal, bulan, tahun pencatatan pengesahan anak;
- g. pernyataan mengenai peristiwa pengesahan anak;
- h. nama ayah kandung dan ibu kandung yang disahkan;
- i. tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan kutipan akta pengesahan anak;

⁵⁹ *Ibid* hal 662

j. nomenklatur instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pengesahan anak tersebut;

k. nama dan tanda tangan PPS.

Prosedur pengesahan anak bagi Warga Negara Asing dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus ditempuh secara berurutan. Tahap awal dimulai dengan pengajuan permohonan ke pengadilan, di mana orang tua atau salah satu dari orang tua anak mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam, atau Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Permohonan tersebut diajukan dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan dan penetapan oleh pengadilan. Pada tahap ini, pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan syarat formil dan syarat materiil, termasuk menilai adanya hubungan biologis antara anak dengan orang tua yang mengajukan permohonan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pengadilan permohonan dinyatakan memenuhi ketentuan hukum, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan pengesahan anak.

Tahap terakhir adalah pencatatan pengesahan anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Berdasarkan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut, orang tua berkewajiban melaporkan pengesahan anak kepada Disdukcapil setempat untuk dilakukan pencatatan pengesahan anak dalam register akta pencatatan sipil. Setelah proses pencatatan selesai, Disdukcapil akan menerbitkan dokumen kependudukan berupa catatan pinggir pada

akta kelahiran anak dan/atau kutipan akta pengesahan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan hakim, syarat pengesahan anak dalam perkara berdasarkan ini Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama (Vihara) dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Pengesahan anak hanya dilakukan apabila orang tua telah sah sebagai suami istri, baik menurut agama maupun negara, meskipun pencatatannya dilakukan setelah anak lahir. Para Pemohon memiliki tiga orang anak dan ingin mengesahkan ketiga anaknya yang telah lahir di luar perkawinan. Dalam perkara ini hanya Chi Zhi Hao yang memiliki Akta Pengakuan Anak Luar Kawin sebagai pembuktian pengakuan ayah biologis. Hakim menilai akta notaris tersebut sebagai akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna untuk membuktikan hubungan darah antara anak dan ayah WNA.

C. Implikasi Hukum dari Pengesahan Anak oleh Warga Negara Asing Terhadap Status Kewarganegaraan dan Hak Keperdataan Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang berada di wilayah Indonesia dan tunduk pada sistem hukum yang berbeda akibat adanya perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak berstatus sebagai Warga Negara Asing, sedangkan pihak lainnya berkedudukan sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan disebutkan : “Warga Negara Asing yang melangsungkan perkawinan secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui mekanisme penyampaian pernyataan kehendak di hadapan pejabat yang berwenang”. Dalam penjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki berkewarganegaraan asing dapat kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum asal suaminya, kewarganegaraan Istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Sedangkan dalam ayat (2), menjelaskan bagi Seorang laki-laki Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan perempuan Warga Negara Asing dapat kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila berdasarkan ketentuan hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami secara otomatis mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat dari perkawinan tersebut.

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak-pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikannya dan karena itu tidak ada rintangan melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang

menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.⁶⁰

Apabila pejabat yang berwenang menolak untuk menerbitkan surat keterangan tersebut, maka atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan berwenang memberikan penetapan tanpa melalui proses persidangan, dan terhadap penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding, khususnya terkait penilaian mengenai ada atau tidaknya dasar yang sah atas penolakan penerbitan surat keterangan dimaksud. Selanjutnya, apabila Pengadilan menyatakan bahwa penolakan tersebut tidak memiliki alasan yang sah, maka penetapan Pengadilan tersebut berlaku sebagai pengganti surat keterangan yang dimohonkan. Namun demikian, surat keterangan atau penetapan Pengadilan yang berfungsi sebagai pengganti surat keterangan tersebut kehilangan kekuatan hukumnya apabila perkawinan tidak dilangsungkan dalam jangka waktu enam bulan sejak surat keterangan atau penetapan tersebut diberikan.⁶¹

Penentuan status kewarganegaraan seseorang menurut hukum Indonesia berdasarkan asas-asas kewarganegaraan yang dianut dalam penjelasan UU No.12 tahun 2006, asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :⁶²

1) *Asas ius sanguinis (law of the blood)* merupakan prinsip yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan hubungan keturunan atau darah, bukan ditentukan oleh negara tempat kelahiran yang bersangkutan;

⁶⁰ Tan Kamello, dkk, 2018, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, Medan: USU Press, Halaman 78

⁶¹ *Ibid* halaman 79

⁶² M. Syukran Yamin Lubis, 2021, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, Medan: Umsu Press, halaman 39

2) *Asas ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah prinsip yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya, yang penerapannya dibatasi dan hanya berlaku bagi anak-anak tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;

3) Asas kewarganegaraan tunggal merupakan prinsip yang menghendaki bahwa setiap orang hanya memiliki satu status kewarganegaraan;

4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah prinsip yang memberikan kemungkinan adanya dua kewarganegaraan bagi anak-anak dalam batasan dan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Validitas perkawinan dalam Hukum Perdata Internasional meliputi 2 hal yaitu validitas materiil perkawinan dan validitas formal perkawinan. Asas-asas dalam HPI mengenai validitas materiil perkawinan:⁶³

1) *Asas lex loci celebrationis* mengungkapkan bahwa keabsahan materiil suatu perkawinan harus ditentukan oleh aturan hukum dari lokasi dimana perkawinan tersebut dilaksanakan atau disahkan;

2) Asas ini menyatakan bahwa keabsahan materiil suatu perkawinan ditetapkan menurut sistem hukum dari negara tempat masing-masing individu menjadi warga sebelum perkawinan dilakukan;

3) Asas yang berlaku menunjukkan bahwa keabsahan materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan peraturan hukum dari tempat tinggal masing-masing pihak sebelum pelaksanaan perkawinan;

⁶³ *Ibid* halaman 73

4) Asas ini mengungkap bahwa keabsahan materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan sistem hukum dari lokasi di mana perkawinan itu dilakukan (*locus celebration*), tanpa mengabaikan syarat-syarat perkawinan yang ada dalam hukum para pihak sebelum perkawinan dilaksanakan.

Validitas formal perkawinan pada umumnya di pelbagai sistem hukum, berdasarkan asas *locus regit actum*, diterima sebagai asas bahwa validitas / persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrationis*. Beberapa asas yang berkembang di dalam HPI tentang akibat-akibat perkawinan (seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, harta kekayaan perkawinan, dan sebagainya) adalah bahwa akibat-akibat perkawinan tunduk pada :⁶⁴

- 1) Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan (*lex loci celebrationis*);
- 2) Sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan (*joint nationality*)
- 3) Sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan (*joint residence*), atau tempat suami istri *ber-domicile* tetap setelah perkawinan.

Dalam UUP tidak secara jelas asas mana yang digunakan, di dalam Pasal 62 UUP hanya menyatakan bahwa kedudukan hukum anak dalam perkawinan campuran ditentukan berdasarkan kewarganegaraan yang diperoleh setelah perkawinan atau setelah berakhirnya perkawinan. Kemudian tentang kedudukan anak tersebut baik berdasarkan KUH Perdata maupun UU no. 1 Tahun 1974

⁶⁴ *Ibid* halaman 74

hanya ditentukan adalah tentang kedudukan anak sah dan tidak sah dan tidak membicarakan tentang kedudukan anak dalam realitas kehidupan keluarga atau rumah tangga di tengah masyarakat tidak hanya terbatas pada anak kandung, tetapi juga mencakup kategori anak lainnya, seperti anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan, dan bentuk-bentuk lain yang dikenal dalam praktik sosial. Keberadaan dan kedudukan anak-anak tersebut berkaitan erat dengan status serta peran orang tua, termasuk hubungan perkawinan yang berlaku dan diakui dalam masyarakat adat setempat.⁶⁵

Seseorang anak yang berstatus sah berada di bawah kekuasaan orang tua hingga mencapai usia dewasa atau sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan (*anderlijkemacht*), selama kedua orang tua itu terikat dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, kekuasaan orang tua mulai berlaku sejak anak dilahirkan atau sejak anak tersebut memperoleh pengesahan, dan berakhir ketika anak mencapai usia dewasa atau melangsungkan perkawinan, serta dapat pula berakhir pada saat terjadinya putusnya perkawinan orang tua dihapuskan.⁶⁶

Ketentuan pasal 299 KUH Perdata menyatakan asas-asas mengenai kekuasaan orang tua menegaskan bahwa selama ikatan perkawinan antara ayah dan ibu masih berlangsung, setiap anak hingga mencapai usia dewasa berada di bawah kekuasaan orang tuanya, sepanjang kedua orang tua tersebut tidak dibebaskan atau dicabut dari kekuasaan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

⁶⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* Bandung: Cv. Mandar Halaman 125

⁶⁶ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 52

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kewarganegaraan, anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan untuk berstatus sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai warga negara asing. Anak merupakan subjek hukum yang belum memiliki kecakapan penuh untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, sehingga dalam menjalankan hak dan kewajibannya harus diwakili atau didampingi oleh orang tua atau wali yang cakap menurut hukum. Pengaturan mengenai status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru menunjukkan perkembangan yang positif, khususnya dalam memperkuat hubungan hukum antara anak dan ibunya, karena undang-undang tersebut memberikan pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran (Wahyuni 2006).

Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru memperoleh apresiasi sekaligus kritik dari berbagai kalangan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan mengenai kedudukan anak. Penulis turut mengkaji sejumlah potensi persoalan hukum yang dapat timbul sebagai konsekuensi dari penerapan kewarganegaraan ganda pada anak. Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat dan sistem hukum, implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut diharapkan senantiasa menjadi objek kajian kritis para ahli hukum perdata internasional guna mengantisipasi berbagai permasalahan yang berpotensi muncul.⁶⁷

⁶⁷ Rahmat Fauzi (2018). "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia". Sumatera Law Review: Jurnal Kopertis Wilayah 10, No.1, halaman 15

Sehubungan dengan status serta kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran, berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum berupa jaminan kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran. Undang-undang tersebut memberikan hak kepada anak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraannya setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yakni setelah mencapai usia 18 tahun. Pengaturan mengenai status dan kedudukan anak dari perkawinan campuran dengan perbedaan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru membawa perubahan positif, khususnya dalam hubungan hukum antara anak dan ibunya, karena memberikan pengakuan berupa kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran.

Undang-Undang Kewarganegaraan lama, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, menganut asas kewarganegaraan tunggal. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya diperbolehkan memiliki satu kewarganegaraan, yang menurut ketentuan undang-undang tersebut harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan permasalahan apabila di kemudian hari terjadi perceraian antara orang tua, karena ibu akan mengalami kesulitan dalam memperoleh hak pengasuhan terhadap anak yang berstatus Warga Negara Asing.

Selain itu, anak sebagai subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri memerlukan pendampingan dari orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan hukum. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, pengaturan mengenai status hukum anak hasil perkawinan campuran

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 membawa perubahan yang positif, khususnya dalam memperkuat hubungan hukum antara anak dan ibunya, karena undang-undang ini memberikan kesempatan kepada anak hasil perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas.

Dengan itu berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2006, akan menyebabkan seorang anak yang terlahir dari perkawinan campuran, berkewarganegaraan ganda, yaitu memiliki dua kewarganegaraan yang berasal baik dari kewarganegaraanayah ataupun ibu-nya:⁶⁸

Ketentuan mengenai status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, serta Pasal 5 mengakibatkan anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Namun demikian, setelah anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, yang bersangkutan diwajibkan untuk menyatakan pilihan atas salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan pemilihan kewarganegaraan tersebut wajib dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyampaian pernyataan pemilihan kewarganegaraan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sejak anak tersebut menikah.

⁶⁸ Luh Suryatni (2020), "Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif Hukum Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing)" Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, No. 2 halaman 41

UU Nomor 12 Tahun 2006 ini pada prinsipnya, sistem hukum kewarganegaraan Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda (*bipatride*). Namun demikian, Undang-Undang ini memberikan pengecualian berupa pengakuan kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi anak. Status kewarganegaraan ganda terbatas tersebut hanya berlaku sampai anak mencapai usia delapan belas tahun atau telah menikah, yang selanjutnya mewajibkan anak untuk menyatakan pilihan terhadap salah satu kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Apabila dalam akte kelahiran anak tersebut sebagai anak luarnikah ini adalah implementasi dari ketentuan tersebut. Pertanyaan lain yang berkaitan dengan kasus ini adalah. Hanya pengakuan hukum tersebut mesti dibuatkan dengan akta notaris.⁷⁰

Keberadaan anak yang dilahirkan di luar perkawinan menimbulkan akibat hukum tersendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan J. Satrio yang menjelaskan bagaimana hukum perdata memposisikan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Menurut pandangan tersebut, anak luar kawin tidak secara otomatis memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah maupun ibunya. Meskipun secara biologis anak tersebut memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya, namun secara yuridis orang tua tidak serta-merta memiliki hak dan kewajiban terhadap anak yang lahir di luar perkawinan. Pendapat ini

⁶⁹ Suryatni, Loc.cit

⁷⁰ Ibid.,Halaman 45

menunjukkan bahwa menurut ketentuan KUH Perdata, anak luar kawin tidak memiliki ikatan atau kedudukan hukum yang jelas, baik secara hukum maupun biologis. Dengan demikian, anak luar kawin seolah-olah tidak memiliki perlindungan dan pengakuan hukum, suatu kondisi yang patut disayangkan karena anak sebagai ciptaan Tuhan kehilangan kedudukan hukumnya hanya akibat ketentuan yang dibuat oleh manusia.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya permohonan para pemohon untuk sebagian. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang penafsiran ketentuan tersebut dimaknai meniadakan hubungan perdata antara anak dengan laki-laki yang berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayah biologisnya.⁷¹

Makna dari kalimat "*yang dilahirkan di luar perkawinan*" mengacu kepada hukum anak yang kedudukan lahir di luar ikatan perkawinan, yang biasanya berkaitan dengan persoalan kedudukan keperdataan anak tersebut. Pasal 42 UU Perkawinan menegaskan anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah merupakan anak sah. Selanjutnya, dalam Pasal 2 bahwa sah nya suatu perkawinan jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan

⁷¹ Sandra Bowontari (2019), "Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya". *Lex Privatum: Jurnal Elektronik Hukum Perdata Fakultas Hukum Unsrat*, No.4, halaman 11

kepercayaannya. Adapun Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷²

Penetapan hubungan darah sebagai dasar adanya hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak tersebut. Meskipun demikian, dampak sosial dan psikologis yang dialami oleh anak luar kawin belum tentu dapat sepenuhnya diatasi. Pada dasarnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki harapan akan adanya perubahan status dari tidak sah menjadi sah, serta memperoleh keutuhan keluarga, dalam arti memiliki pengakuan dan keberadaan kedua orang tua secara utuh.

Walaupun hasil pemeriksaan DNA pada akhirnya dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang berasal dari keterangan ahli, pelaksanaan tes DNA dalam praktik bukanlah hal yang mudah untuk dieksekusi. Permasalahan utama tidak terletak pada hasil tes DNA itu sendiri, melainkan pada proses pelaksanaannya, khususnya terkait kesediaan laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis untuk menjalani tes tersebut. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan mengenai eksekusi terhadap tubuh dalam perkara perdata di Indonesia. Akibatnya, meskipun terdapat putusan pengadilan yang mewajibkan laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis anak luar kawin untuk melakukan tes DNA, tidak tersedia mekanisme hukum yang dapat memaksanya. Kondisi ini menyebabkan proses

⁷² Sandra Bowontari, *Op.cit.*, halaman 12

pembuktian berpotensi berlangsung lama, bahkan dapat berakhir tanpa adanya kepastian pembuktian.

Anak luar kawin mendapat perlindungan hukum yang berasal dari pasangan dengan perbedaan kewarganegaraan dan telah disahkan merupakan hal yang sangat penting. Anak pada hakikatnya merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan yang harus dilindungi, karena pada dirinya melekat harkat, martabat, serta hak-hak asasi sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak dipandang sebagai generasi penerus dan penentu masa depan bangsa, sehingga setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara berkelanjutan. Namun demikian, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan dan secara yuridis berpotensi ketidaksesuaian dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana UUD 1945, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kejelasan hukum yang adil, termasuk prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Terkait pengaturan lembaga anak luar kawin yang diakui kemudian disahkan adalah kegiatan untuk menempatkan ikatan hukum antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Berikutnya, pengesahan anak dari pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan umumnya sama dengan pengesahan anak luar kawin, yaitu sah nya dari pengesahan anak tersebut apabila adanya perkawinan orang tua

yang telah mengakuinya terlebih dahulu (mengakuinya pada saat perkawinan dilangsungkan), maka dapat diakui dan di sahkan anak luar kawin berdasarkan ketentuan Undang-Undang.⁷³

Hukum Perdata Internasional berdasarkan teori penentuan status anak dan hubungan anak dengan ayah dan ibunya harus dilihat lebih dahulu, perkawinan orang tuanya sebagai persoalan terdahulu, apakah kedua orang tua sah perkawinannya, jika lahirnya anak dari perkawinan yang sah dan salah satu atau kedua orang tuanya meninggal maka anak adalah ahli waris.⁷⁴ HPI juga mengatur sebagaimana dalam Pasal 16 Algemene Bepalingen (AB), kewarganegaraan seseorang menjadi dasar penentuan hukum yang berlaku terhadap dirinya dalam ranah status personal.

Status personal tersebut mencakup hubungan-hubungan keluarga, perwalian, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan perceraian, pembatalan perkawinan maupun perkawinan, kedudukan anak belum cukup umur, dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, perubahan atau hilangnya kewarganegaraan orang tua khususnya jika anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya tidak serta-merta menimbulkan akibat hukum tertentu secara otomatis.

Pemberlakuan status dan hak waris anak-anak tersebut. Diakui sebagai anak dari orang tua biologisnya dan mempunyai hak waris hanya terhadap ayah dan/atau ibu yang mengangkatnya. Tidak menerima harta waris secara penuh seperti anak sah, dan tidak mempunyai hak waris selain ayah/ibu yang

⁷³ Irma Devita Purnamasari, 2012, "Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris", Jakarta: Kaifa, Halaman 220

⁷⁴ Sri Handajani, (2012), "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Halaman 7

mengangkatnya, kecuali jika sama sekali tidak ada ahli waris lain. Dalam hal ini, menurut sistem anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan berdasarkan KUH Perdata ini mendapat hak waris sebagai berikut:

a. Jika anak-anak dan keturunannya bersama dengan suami/istri yang hidup lebih lama dari pewaris, maka dia mendapat sepertiga jika seandainya dia adalah anak sah.

b. Jika ayah dan/atau ibu (dalam garis lurus ke atas) yang masih bersama dengan saudara-saudara dalam garis menyamping), dan golongan III (keluarga dari ayah dan/atau ibu dalam garis lurus ke atas, maka dia mendapat setengah dari seluruh harta warisan yang tersedia.

c. Jika keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup, dan para sanak saudara dalam garis yang lain, yaitu paman dan bibi sekalian keturunannya, maka dia mendapat tiga perempat dari seluruh harta warisan yang tersedia.

d. Hak anak luar kawin untuk mewarisi yang diakui hanya berlaku terhadap harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya sebagai anak, sehingga tidak berlaku terhadap harta peninggalan saudaranya beserta keturunannya, dan tidak juga mewarisi dari kakek/nenek dalam garis lurus ke atas. Hak ini terhadap harta peninggalan saudaranya beserta keturunannya, dan tidak juga mewarisi dari kakek/nenek dalam garis lurus ke atas hanya berlaku jika pewaris tidak meninggalkan satu ahli warispun.

e. Jika sang anak berposisi sebagai pewaris, maka KUH Perdata memberikan posisinya seolah-olah seperti anak sah.

f. Keturunan ke bawah (anak dan cucu) dapat menggantikan posisi dari anak luar kawin yang diakui tersebut lebih dahulu meninggal dari orang tua yang mengakuinya.

Status anak dalam perkawinan campuran, yaitu perkawinan yang di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Ketentuan UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah. Ketentuan ini berlaku secara umum tanpa membedakan latar belakang kewarganegaraan orang tua. Oleh karena itu, anak dari perkawinan campuran dan dilangsungkan secara sah kemudian dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia tetap anak tersebut diakui secara sah, meskipun ayah dan ibunya berbeda kewarganegaraan. Selanjutnya, terkait dengan status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran, Pasal 4 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara WNI dan WNA diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Pengakuan ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak anak agar tidak mengalami status tanpa kewarganegaraan (stateless).

Namun demikian, undang-undang kewarganegaraan tersebut juga memberikan pengaturan khusus berupa pemberian status kewarganegaraan ganda. Status ini berlaku sampai anak mencapai umur 18 tahun atau sudah menikah. Setelah

memenuhi ketentuan tersebut baik salah satunya, anak diwajibkan untuk menentukan dan memilih salah satu kewarganegaraan yang akan dianutnya, baik kewarganegaraan Indonesia maupun kewarganegaraan asing, dalam jangka waktu tiga tahun sejak berusia 18 tahun.

Selain status keperdataan dan kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan campuran juga memiliki kedudukan hukum keperdataan yang sama anak lainnya. Anak tersebut ada hubungan perdata dengan orang tua, baik ayah maupun ibu, yang mencakup hak atas pemeliharaan, pengasuhan, nafkah, pendidikan, serta perlindungan hukum. Lebih lanjut, anak hasil perkawinan campuran juga memiliki hak waris, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum waris yang berlaku, baik berdasarkan hukum nasional, hukum agama, dan ketentuan hukum perdata internasional.

Anak dalam status perkawinan campuran atau berbeda kewarganegaraan diatur dalam UU Kewarganegaraan RI. Dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa status kewarganegaraan ganda untuk anak dari perkawinan campuran. Status ganda tersebut berlaku hingga sang anak mencapai usia 18 tahun atau menikah, ketika salah satu syarat tersebut terpenuhi, maka ia harus memilih kewarganegaraannya sebagai WNI atau WNA. Hakim menilai akta notaris tersebut sebagai **akta otentik** menurut Pasal 1868 KUHPerdata, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna untuk membuktikan hubungan darah antara anak dan ayah WNA /mdAsing). Apabila ia memilih dan mengajukan diri sebagai WNI (Warga Negara Indonesia), maka dalam hal ini ia wajib melampirkan surat pernyataan secara tertulis dan menyampaikannya kepada pejabat berwenang dengan tambahan

lampiran dokumen yang dik/mddiwajibkan oleh Undang – Undang. Pengajuan terkait memilih kewarganegaraan Indonesia tersebut memiliki batas waktu tiga tahun sejak memasuki umur 18 tahun atau jika telah berstatus menikah.⁷⁵

Bagi masyarakat muslim kewenangan pengadilan agama terkait pengakuan anak dirumuskan dalam nomenklatur penetapan asal-usul anak, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Rumusan yang demikian tampak berimplikasi kepada kewenangan yang berbeda terhadap kewenangan pengadilan negeri yang mencakup pengesahan dan pengakuan anak yang lahir sebelum perkawinan. Penetapan pengadilan tentang asal-usul anak diperlukan dalam hal akta kelahiran atau bukti lain sebagai bukti asal-usul anak tidak ada, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 103.⁷⁶

Dalam praktik peradilan di lingkungan Pengadilan Agama, sebagian besar perkara penetapan asal-usul anak yang diajukan pasangan Muslim yang melahirkan anak untuk perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Perkawinan tersebut tidak mendapatkan pengesahan melalui mekanisme itsbat nikah, antara lain karena tergolong perkawinan fasid, perkawinan poligami (yang tidak dicatatkan), maupun perkawinan di bawah umur. Kondisi ini menyebabkan si anak menghadapi ketidakpastian status hukum.

⁷⁵ Lawyer, “Status Anak dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang”, <https://ekobudiono.lawyer/2024/06/20/status-anak-dalam-perkawinan-campuran-menurut-undang-undang/> (Diakses pada Rabu 7 Januari 2026 pukul 13.00 wib)

⁷⁶ Muhammad Isna Wahyudi, “Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak Anak Melalui Pengakuan Anak”<https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-pengadilan-agama-dalam-perlindungan-hak-anak-melalui-pengakuan-anak-lt627b567091361/> (Diakses pada Rabu 7 Januari 2026 pukul 15.50 wib)

Dalam situasi demikian, pasangan Muslim tersebut diwajibkan untuk melangsungkan perkawinan kembali secara sah dan tercatat guna memperoleh kutipan akta perkawinan setelah kelahiran anak. Namun, meskipun perkawinan telah dicatatkan, Pejabat Pencatatan Sipil kerap menolak untuk mencatat anak yang ayah dan ibunya memiliki hubungan hukum sekaligus, dengan alasan bahwa kelahiran anak terjadi sebelum perkawinan orang tua dicatatkan secara resmi.

Dalam memutus perkara tersebut, pengadilan mempertimbangkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mengatur mengenai anak yang diakui (pengakuan anak), melainkan hanya mengatur perkawinan wanita hamil terhadap laki-laki yang menghamilinya, sebagaimana diatur Pasal 53 KHI. Majelis hakim kemudian menafsirkan ketentuan tersebut dengan menekankan bahwa tujuan utama Pasal 53 adalah untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak, khususnya dalam situasi di mana proses pertumbuhan anak telah berlangsung sejak sebelum orang tua terikat secara sah dalam perkawinan.

Dalam Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang status anak di luar perkawinan memiliki perbedaan yang cukup mencolok, khususnya dalam hal perwalian, nasab, waris, dan perwalian. Dalam Islam menitikberatkan keadilan dengan tetap mengutamakan kepentingan anak, meskipun membatasi anak luar kawin hanya bernasab pada ibunya. Sebaliknya, hukum positif Indonesia melalui Pasal 43 UU Perkawinan menegaskan bahwa hubungan hukum terbatas pada ibu dan keluarga ibunya. Namun, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika memiliki bukti. Perbedaan ini menimbulkan implikasi hukum

dan sosial yang kompleks. Secara hukum, jenis anak ini berada dalam posisi lemah dalam pengakuan nasab, hak waris, dan perwalian. Secara sosial, stigma terhadap anak luar kawin masih menjadi tantangan, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi untuk menjembatani perbedaan ini guna melindungi secara adil dan komprehensif.⁷⁷

Selain itu, pertimbangan hakim juga didasarkan pada kaidah fikih “*al-ḥukmu yattabi‘u al-maṣlahah ar-rājiḥah*”, yang bermakna bahwa hukum harus mengikuti kemanfaatan yang lebih besar, serta mengacu pada UU Perlindungan anak, yang menegaskan kepentingan yang terbaik untuk anak sebagai pertimbangan utama untuk setiap keputusan terhadap anak.

Sebagai alternatif mendapat nasab (antara ayah dan anak), lembaga pengakuan anak dipandang memiliki peran penting dalam perlindungan hak anak agar selalu terjamin. Melalui pengakuan anak, berdasarkan hukum status anak dapat ditingkatkan dari anak tidak sah menjadi anak sah. Status hukum mendapatkan implikasi yang sangat signifikan terhadap pemenuhan haknya. Anak memiliki status sah dapat memperoleh keperdataan haknya secara penuh, meliputi hak waris, nafkah, pengasuhan, serta perwalian. Sebaliknya, anak yang berstatus tidak sah hanya memperoleh hak-hak yang terbatas, terutama hak atas pemenuhan biaya hidup serta hak untuk mengetahui identitas dan memperoleh pengasuhan dari orang tua biologisnya.

⁷⁷ Yahya Ibadu Rahman, Zainal Abidin, Isfihani, (2024). “Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Lisyahab: Jurnal Studi Islam dan Sosial, No.2 Vol.5, halaman 189

Dalam kasus yang terdapat dalam Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2024/PN Btm, Pemohon I (Chin Lee Sing) yang merupakan WNA asal Malaysia dan Pemohon II (Mery) adalah WNI, mereka mengajukan penetapan pengesahan anak di Pengadilan Negeri Batam untuk ketiga anaknya. Ketiga anak pemohon memiliki akta kelahiran dari disdukcapil namun ketiga akta kelahiran mereka tidak tercantum nama ayahnya. Anak kedua dari para pemohon yaitu Chin Zi Hao memiliki akta pengakuan anak luar kawin yang dibuat dihadapan Notaris Yusuf Gutomo, S.H., MKn dengan No Akta 09, yang dibuat hari Jumat tanggal 20-09-2024. Yang bunyinya Mery menyetujui pengakuan anak kedua Chin Zi Hao oleh Chin Lee Sing.

Sehingga dalam pertimbangan hakim berdasarkan bukti dan pengakuan para saksi dengan dapatlah ditarik kesimpulan yaitu seorang anak luar kawin hanya hubungan perdata dengan ibunya (termasuk keluarga ibunya) kemudian ayahnya dengan pembuktian hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya. Sehingga Chi Zi Hao merupakan anak yang dilahirkan sebelum terjadinya perkawinan, kemudian diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui surat pernyataan dan akta pengakuan anak, sehingga menurut Hakim bahwa hanya anak kedua (Chin Zhi Hao), yang memiliki hubungan keperdataan dengan ibu atau keluarga ibu dan ayahnya dengan telah memiliki bukti hukum yang menyatakan hubungan darah dengan ayahnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Hukum Perdata Indonesia yang mengatur pengesahan anak bagi Warga Negara Asing,. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah diakui sebagai anak sah dan memiliki hubungan keperdataan penuh dengan kedua orang tuanya. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, kecuali dilakukan pengakuan dan pengesahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan terhadap anak luar kawin yang telah diakui dan orang tuanya kemudian melangsungkan perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Dalam perkara ini Para pemohon mengajukan pengesahan anak di Pengadilan Negeri Batam, dengan para pemohon telah melangsungkan perkawinan sah secara agama tahun 2022 dan mencatatkan perkawinan mereka tahun 2024 dengan adanya akta pengakuan anak sah untuk anak kedua.

2. Syarat dan prosedur hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status serta hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan sah. Pengaturan mengenai pengesahan anak telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Berdasarkan Penetapan No.495/Pdt P/Pn Batam para pemohon telah melampirkan syarat

untuk mengajukan penetapan pengesahan anak, namun hanya anak kedua yang memiliki akta pengakuan anak sehingga dalam pertimbangan hakim hanya anak kedua yang sah menjadi anak para pemohon.

3. Anak yang lahir dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan WNA, baik lahir dalam perkawinan sah maupun lahir di luar perkawinan yang kemudian diakui dan disahkan, pada prinsipnya memperoleh perlindungan hukum dari negara. Pengesahan anak berfungsi untuk menegaskan hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya, sehingga anak tidak lagi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum.

B. Saran

1. Diperlukan penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pengesahan anak, khususnya dalam konteks perkawinan campuran yang melibatkan Warga Negara Asing. Pengaturan yang lebih tegas dan rinci diperlukan untuk menghindari perbedaan penafsiran antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan ketentuan administrasi kependudukan. Regulasi yang lebih komprehensif diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran, terutama terkait status keperdataan, kewarganegaraan, dan pencatatan sipil pasca adanya pengakuan dan pengesahan anak.

2. Meskipun pengaturan mengenai pengesahan anak telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 96

Tahun 2018, diperlukan penguatan norma yang lebih tegas terkait syarat formil dan materiil pengesahan anak. Pengaturan tersebut sebaiknya secara eksplisit menegaskan bahwa setiap anak luar kawin yang akan disahkan harus terlebih dahulu diakui secara sah oleh orang tua biologisnya, baik melalui akta pengakuan anak maupun putusan pengadilan, guna mencegah perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan dan administrasi kependudukan.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut implikasi pengesahan anak oleh Warga Negara Asing dari perspektif hukum perdata internasional dan hukum kewarganegaraan, khususnya terkait penerapan asas kewarganegaraan ganda terbatas dan perlindungan hak anak. Kajian empiris terhadap praktik peradilan dan administrasi kependudukan juga diperlukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan berorientasi pada perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, 2006 *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta
: Prenada Media Group

Andy Hartanto, 2015. *Hukum Waris*. Surabaya: Laksbang Justisia

Ari Purwadi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* , Surabaya: Pusat
Pengkajian Hukum dan Pembangunan

D.Y. Witanto, 2012 *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*.
Jakarta: Prestasi Pustaka Raya

DY Witanto, 2012, *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta:
Prestasi Pustaka

Eka Nam Sihombing dan Chyntia Haditia. 2022. *Penelitian Hukum*.
Malang: Setarra Press

Elfirda Ade Putri. 2021 *Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*, Banyumas:
Pena Persada

Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*.
Medan. CV. Pustaka Prima

H. Zaeni Asyhadie, et.al, 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di
Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada

H. Zaeni Asyhadie, et.al, 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di
Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* Bandung: Cv. Mandar

Irma Devita Purnamasari, 2012, “Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris”
Jakarta: Kaifa

Ismail Koto dan Faisal. 2022. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: Umsu Press

J.G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika

Komariah, 2010, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press

M. Syukran Yamin Lubis, 2021, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, Medan: Umsu Press

Moch. Isnaeni, 2016 *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Revka Petra Media

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Ninie Suparni, 2013 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Rineka Cipta,

P.N.H. Simanjuntak, S.H., M.Kn, 2014 *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Rachmadi Usman, 2019 *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta Timur: Sinar Grafika

Rachmadi Usman, 2019, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta Timur: Sinar Grafika

Ramlan, Tengku Erwin Syahbana dan Surya Perdan. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: UMSU Press

- Siska Lis Suliastani, 2015, *Kedudukan dan Hukum Anak*, Bandung: PT Refika Aditama
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat* , Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti, 2003, *Perbandingan Hukum Perdata* ,Jakarta: Pradanya Paramita
- Tan Kamello, dkk,2018, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga* , Medan: USU Press
- Trisadini Prasastinah Usant dan Ghansham Anand,2019 *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Surabaya: Revka Prima Media
- Wardah Nuroniyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha.
- Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, “Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam”, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018
- Yaswirman,2011, *Hukum Keluarga-Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press
- Zaeni Asyhadie, dkk., 2020 *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

B. Artikel, Makalah, Jurnal

Bagenda, C., Quintarti, M. A. L., Musaddad, A. A., Berutu, C. A. N., &

- Muchtar, A. I. S. (2024). Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7, Nomor 11, November 2024
- Devina Delfian, 2022, "Tinjauan Yuridis Pengesahan Anak Luar Kawin yang Dicatatkan Setelah Ayah dari Anak Meninggal Dunia (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/PDT.P/2020/PN.JKT.PST.)", Volume 1 No.1 *Lex Patrinomium*
- Kholis Sulung P dkk, (2022) "Tinjauan Yuridis Pengesahan Anak yang Lahir di Luar Nikah", *Legalitas : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 7 No.2 Halaman 66
- Lestari, N. W. S. E. Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt. P/2021/PN Bli) Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2022
- Luh Suryatni (2020), "Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif Hukum Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing)" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, No. 2
- Rahmat Fauzi (2018). "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia". *Sumatera Law Review: Jurnal Kopertis Wilayah 10*, No.1

Sandra Bowontari (2019), "Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya". *Lex Privatum: Jurnal Elektronik Hukum Perdata Fakultas Hukum Unsrat*, No.4

Sarah Qosim,(2022). "Status Anak di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam", Nomor 3 Volume 6, Universitas Muhammadiyah Palembang

Sri Handajani,(2012), "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 28 Oktober 2020

Utami, N. F., & Indrawati, S. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali. *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol 4, No, 1, Februari 2022

Yahya Ibadu Rahman,Zainal Abidin,Isfihani, (2024). "Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Lisyahab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, No.2 Vol.5

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

D. Internet

Admin Super, *Perkawinan Campuran dalam Hukum: Tinjauan dari Hukum Indonesia*, https://familaw.id/2025/02/06/perkawinan-campuran-dalam-hukum-tinjauan-dari-perspektif-hukum-indonesia/#elementor-toc_heading-anchor-1

Emir Dia Isad, "Cara Mengurus Pengesahan Anak Luar Kawin di Pengadilan" <https://www.legalkeluarga.id/cara-pengesahan-anak-luar-kawin-di-pengadilan/>

Haris Satiadi, "Cara Mengurus Pengesahan Anak Luar Kawin", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-pengesahan-anak-luar-kawin-lt55dc9350262f7/>

Haris Setiadi, S.H., 2022 "Cara Mengurus Pengesahan Anak di Luar Perkawinan" URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-pengesahan-anak-luar-kawin-lt55dc9350262f7/>.

Lawyer, "Status Anak dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang", <https://ekobudiono.lawyer/2024/06/20/status-anak-dalam-perkawinan-campuran-menurut-undang-undang/>

Muh Aidil Akbar, "Cara Mengurus Pengesahan Anak Luar Kawin ke Pengadilan", <https://www.ilslawfirm.co.id/cara-mengurus-pengesahan-anak-luar-kawin-ke-pengadilan/>,

Muhammad Isna Wahyudi, "Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak Anak Melalui Pengakuan Anak" <https://www.hukumonline.com/berita/a/pera>

[n-pengadilan-agama-dalam-perlindungan-hak-anak-melalui-pengakuan-anak-1t627b567091361/](#)

Tim Hukum Indo, “Hukum Kawin Beda Kewarganegaraan”, URL:

<https://www.hukumindo.com/2020/03/hukum-kawin-beda-kewarganegaraan.html>.

Widia Arum Wibiwana, “Apa Akta Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan

Anak?”, <https://news.detik.com/berita/d-7453585/apa-itu-akta-pengangkatan-pengakuan-dan-pengesahan-anak>,

Yustinus Hura, 2023 “Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak Menurut Hukum

di Indonesia” URL: <https://logikahukum.com/pengakuan-anak-dan-pengesahan-anak-menurut-hukum-di-indonesia/>.

